

**PERAN WEDDING ORGANIZER SYARIAH PADA VIVIN
SEVTANADA DALAM MENDUKUNG EKONOMI KREATIF
DI KAMPUNG ARAB BONDOWOSO**

SKRIPSI



Oleh:
Nuzul Rukmiyati Ningsih
211105020062

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2026**

**PERAN WEDDING ORGANIZER SYARIAH PADA VIVIN
SEVTANADA DALAM MENDUKUNG EKONOMI KREATIF
DI KAMPUNG ARAB BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas ekonomi dan bisnis islam
Program studi ekonomi syariah



Oleh :
Nuzul Rukmiyati Ningsih
211105020062

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2026**

**PERAN WEDDING ORGANIZER SYARIAH PADA VIVIN
SEVTANADA DALAM Mendukung EKONOMI KREATIF
DI KAMPUNG ARAB BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:

Nuzul Rukmivati Ningsih

211105020062

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Jember
Disetujui Pembimbing



Dr. AHMADIONO. S.Ag., M.E.I

NIP: 197604012003121005

**PERAN WEDDING ORGANIZER SYARIAH PADA VIVIN
SEVTANADA DALAM MENDUKUNG EKONOMI KREATIF
DI KAMPUNG ARAB BONDOWOSO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Februari 2026

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Nadia Azalia Putri, M.M

NIP: 199403042019032019

Devi Hardianti Rukmana, S.E., M.M

NIP : 199202062020122009

Anggota :

1. Dr. Abdul Wadud Nafis Lc., M.E.I

2. Dr. Ahmadiono, S.Ag., M.EI



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Prof. Dr. H.UBAIDULLAH, M.Ag.

NIP. 196812261996031001

MOTTO

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah Ayat:105)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

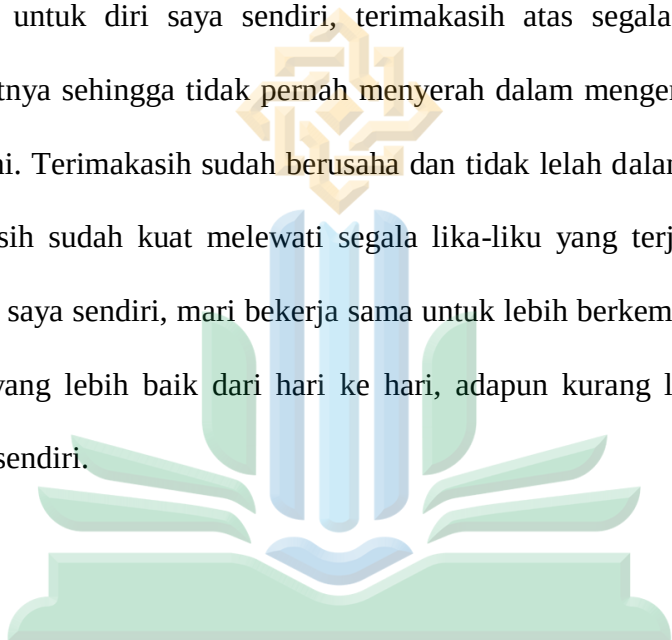
¹ Al Qur'an dan Terjemahan Surah At-Taubah (105)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT serta atas dukungan dari orang-orang terkasih yang banyak memberikan pengaruh positif terhadap penulis. Dengan demikian penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini yang dimulai dengan banyak kesulitan, keiklasan dan keyakinan. Ucapan rasa syukur yang begitu besar akhirnya penulis persembahkan karya tulis yang begitu sederhana ini untuk tanda hormat dan rasa terimakasih penulis yang tak terhingga kepada:

1. Kedua Orang tua saya yang telah memberikan doa, dukungan, cinta dan pengorbanan yang tak ternilai. Terimakasih atas segala sayang, nasehat yang tidak hentinya diberikan kepada penulis. Terimakasih buat perjuangan yang Tangguh meskipun ayah dan ibu tidak pernah duduk dibangku kuliah namun mereka berhasil membuat anak bungsunya menempuh Pendidikan sampai sarjana.
2. Keluarga tercinta dan anak kecil yang selalu menghibur dan memberikan semangat saya Reynal Aji Sasta Bagaskara.
3. Semua guru dan dosen sampai yang sudah memberikan bimbingan, didikan dan arahan dengan penuh kesabaran sampai saya bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi.
4. Teman-teman terbaik, yang ada di setiap langkah perjuangan, memberikan semangat dan menemani dalam suka maupun duka.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dan mendukung proses penyusunan skripsi ini.

6. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Muhammad Suryadi. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, pemikiran dan materi kepada penulis. Semoga segala ketulusan dan kebaikanmu kembali padamu dalam bentuk kebahagiaan yang terduga.
7. Terakhir untuk diri saya sendiri, terimakasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terimakasih sudah berusaha dan tidak lelah dalam kondisi apapun, terimakasih sudah kuat melewati segala lika-liku yang terjadi. Saya bangga pada diri saya sendiri, mari bekerja sama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, adapun kurang lebihmu mari kita rayakan sendiri.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Wedding Organizer Syariah Pada Vivin Sevtanada Dalam Mendukung Ekonomi Kreatif di Kampung Arab Bondowoso”**. Penulisan skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan program Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu pada kesempatan ini, izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., MM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Prof. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Dr. Sofiah, M.E. Selaku Kordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

5. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M Selaku Dosen Penasihat Akademik yang selalu sabar, membimbing, memberikan semangat kepada penulis.
6. Dr. Ahmadiono S.Ag.,M.E.I Selaku Dosen Pembimbing yang sabar dan telah bersedia meluangkan waktu, mendengarkan, serta berbagi ide dengan penulis dalam melakukan penyusunan skripsi
7. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan pelayanannya.
8. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu melancarkan proses penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh responden yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu kelancaran proses penelitian
10. Semua pihak yang telah membantu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terimakasih atas semangat, motivasi, bantuan, dan juga dukungan yang telah diberikan sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan dengan sebaik mungkin.

Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya, sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca demi kemajuan Pendidikan dimasa yang akan datang.

Bondowoso, 12 November 2025

Nuzul Rukmiyati Ningsih
211105020062

ABSTRAK

Nuzul Rukmiyati Ningsih, Ahmadiono, 2026: Peran *Wedding Organizer* Syariah Pada Vivin Sevtanada dalam Mendukung Ekonomi Kreatif di Kampung Arab Bondowoso

Kata Kunci: Wedding Organizer Syariah, Ekonomi Kreatif, Akad Ijarah, Kampung Arab Bondowoso.

Wedding organizer syariah merupakan salah satu bentuk pengembangan usaha jasa yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai syariah Islam dalam setiap proses penyelenggaraan pernikahan. Keberadaan wedding organizer syariah di Kampung Arab Bondowoso menjadi fenomena menarik karena selain memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan pernikahan yang sesuai dengan prinsip Islam, juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif lokal.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana penerapan standar dan praktik wedding organizer syariah dalam penyelenggaraan pernikahan di Kampung Arab Bondowoso? 2) Bagaimana wedding organizer syariah menjaga keberlangsungan usahanya di sektor ekonomi kreatif? 3) Bagaimana kontribusi wedding organizer syariah terhadap pengembangan ekosistem ekonom kreatif di Kampung Arab Bondowoso?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui penerapan standar dan praktik wedding organizer syariah dalam penyelenggaraan pernikahan di Kampung Arab Bondowoso. 2) Untuk mengetahui bagaimana wedding organizer syariah menjaga keberlangsungan usahanya di sektor ekonomi kreatif. 3) Untuk mengetahui kontribusi wedding organizer syariah terhadap pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di Kampung Arab Bondowoso

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan subjek penelitian yang meliputi pemilik wedding organizer syariah, karyawan, serta konsumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber.

Hasil penelitian 1) Menunjukkan bahwa wedding organizer syariah di Kampung Arab Bondowoso telah menerapkan standar dan praktik penyelenggaraan pernikahan sesuai dengan prinsip syariah, seperti pemenuhan rukun dan syarat nikah, penggunaan akad ijarah yang transparan, serta penerapan adab dan etika Islam dalam setiap rangkaian acara. 2) Wedding organizer syariah mampu menjaga keberlangsungan usahanya melalui inovasi layanan, pemanfaatan jaringan lokal, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. 3) Kontribusi wedding organizer syariah terhadap ekonomi kreatif terlihat dari keterlibatan pelaku usaha lokal, seperti perias, desainer busana, dekorator, dan penyedia jasa pendukung lainnya, sehingga menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	38

B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Subjek Penelitian.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Analisis Data	42
F. Keabsahan Data.....	43
G. Tahap-tahap Penelitian.....	44
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	45
A. Gambaran Objek Penelitian	45
B. Penyajian Data dan Analisis.....	50
C. Pembahasan Temuan.....	69
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	92

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
Tabel 2. 1	Penelitian Terdahulu	23
Tabel 4. 1	Data Luas Kelurahan kademangan Kulon Kecamatan Bondowoso .	47
Tabel 4. 2	Data Jumlah Penduduk di Kelurahan Kademangan Kulon Kampung Arab Bondowoso Menurut Jenis Kelamin	48



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Ekonomi kreatif merupakan golongan kelompok industri yang di dalamnya terdiri atas berbagai macam industri dimana saling berkaitan dalam proses guna mewujudkan suatu ide atau gagasan yang diluangkan menjadi sebuah kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi tinggi dalam mewujudkan kesejahteraan dan lapangan kerja bagi masyarakat luas serta agar pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat meningkat. Ekonomi kreatif juga dapat menciptakan suatu peluang bagi masyarakat dimana dengan adanya ekonomi kreatif ini diharapkan masyarakat dapat mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan sumber daya yang tidak hanya mengandung kebaruan saja, tetapi juga tidak terbatas, yakni ide, talenta dan kreativitas. Sasaran yang akan dicapai oleh ekonomi kreatif yakni dalam hal peningkatan laju pertumbuhan, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan angka pendapatan yang mempunyai sifat kreatif, langka dan belum banyak dilakukan oleh orang lain, memiliki daya jual serta pangsa pasar domestik dan ekspor yang kuat.²

Salah satu bentuk dari ekonomi kreatif adalah jasa *wedding organizer*. *Wedding organizer* merupakan usaha jasa yang bergerak dalam bidang perencanaan dan penyelenggaraan acara pernikahan dengan mengandalkan kreativitas, inovasi, serta kemampuan manajerial dalam mengelola berbagai

² Dede Hertina, dkk, *Buku ajar Ekonomi kreatif*, 2024

kebutuhan acara. Dalam praktiknya, *wedding organizer* tidak hanya menyediakan layanan teknis, tetapi juga menciptakan konsep acara yang bernilai estetika dan memiliki daya tarik tersendiri. Aktivitas ini melibatkan berbagai subsektor ekonomi kreatif seperti tata rias, desain busana, dekorasi, fotografi, kuliner, hingga seni pertunjukan, sehingga mampu mendorong tumbuhnya ekosistem usaha kreatif yang saling terintegrasi.

Prosesi pernikahan selalu diiringi dengan pesta pernikahan atau walimah, yang dilakukan oleh para pihak keluarga dibantu oleh para tetangga sekitar rumah. Persiapan walimah memerlukan waktu berbuklan-bulan, mulai dari waktu pelaksanaan, pemilihan souvenir, pemilihan catering, tempat pernikahan, rias pengantin, dokumentasi dan lain sebagainya. Dengan tingkat kesibukan pekerjaan dari calon mempelai pengantin yang tinggi membuat mereka kesulitan untuk mengatur perencanaan kebutuhan pranikah sampai hari pernikahan tiba, sehingga kesulitan bagi calon pengantin memutuskan untuk menggelar pernikahan yang berdasarkan syariah.

Wedding organizer syariah ini turut berperan dalam mengembangkan keterampilan para pelaku kreatif seperti perias, desainer busana dan dekorasi agar sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan kesibukan pekerjaan dari calon mempelai pengantin yang tinggi membuat mereka kesulitan untuk mengatur perencanaan kebutuhan pranikah sampai hari pernikahan tiba, sehingga kesulitan bagi calon pengantin memutuskan menggelar pernikahan yang berdasarkan syariah. Dalam menjalankan operasionalnya, *Wedding organizer* syariah sering menggunakan produk dan layanan lokal, seperti busana

pengantin buatan desainer lokal, atau dekorasi yang melibatkan seniman lokal. Hal ini juga membantu mempromosikan produk dalam negeri dan mendukung pengembangan industri kreatif lokal. Problem ini kemudian dijawab dengan bermunculannya lembaga konsultan khusus di bidang pernikahan atau yang disebut dengan *wedding organizer*. Aktivitas utama mereka adalah menyelenggarakan acara pesta pernikahan yang disesuaikan dengan keinginan dari calon pengantin serta keluarganya.³

Ghirah (semangat) keislaman masyarakat menginginkan agar pesta pernikahan yang dilaksanakan berlangsung secara islami. Jika pada masa lalu pernikahan selalu identik dengan pakaian adat yang membuka beberapa bagian tubuh, maka saat ini pengantin perempuan sudah bisa menggunakan hijab yang menurut aurat dan sesuai syariah. Bahkan telah menjadi trend seorang pengantin perempuan memakai hijab, demikian pula acara yang digelar dilaksanakan sesuai dengan koridor syariah. Permintaan akan layanan syariah dalam pesta pernikahan memunculkan wedding organizer yang memberikan layanan tersebut. Mereka membantu customer dalam rangka mewujudkan pernikahan syar'i sesuai dengan harapan pasangan pengantin. Maka dibutuhkan wedding organizer syariah yang memfasilitasi segala sesuatunya sesuai dengan syariat Islam Dalam hal ini, *Wedding Organizer Syariah* adalah suatu jasa yang memberikan pelayanan khusus secara pribadi

³ Rahmawati, Taufiq Abadi, Analisis Studi Kelayakan Bisnis Wedding Organizer Pada Rahma Wedding organizer di kabupaten pekalongan, *jurnal Bisnis dan management*, vol. 1 No. 4 (2023) :17-24`

yang bertujuan untuk membantu calon pengantin dan keluarga calon pengantin dari mulai perencanaan (*planning*) sampai tahap pelaksanaan.⁴

Wedding Organizer memberikan informasi mengenai berbagai macam hal yang berhubungan dengan acara pernikahan dan membantu merumuskan segala hal yang dibutuhkan pada saat pernikahan. *Wedding Organizer* memberikan solusi mulai dari tata rias, dekorasi, gedung, catering dan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat acara pernikahan berlangsung sesuai dengan syaria Islam.

Banyaknya minat masyarakat dalam menggunakan jasa *wedding organizer* syaria ini tentunya menarik untuk dikaji lebih dalam terkait sistem pelayanan yang diterapkan pada *wedding organizer* syaria ini. Pada dasarnya pengguna jasa menginginkan adanya kemudahan dalam menyelenggarakan suatu acara pesta pernikahan, bisnis *wedding organizer* ini sangat pesat karena selalu tumbuh dan berkembang dari tahun ke tahun. Dunia kecantikan khususnya pada bidang *wedding organizer* syaria ini, seringkali digunakan untuk mengatur serta mewujudkan konsep pernikahan yang diinginkan oleh konsumennya.⁵

Perkembangan dalam dunia bisnis banyak menumbuhkan bisnis-bisnis baru dari berbagai sektor termasuk dalam sektor jasa. Besarnya peluang bisnis membuka celah pasar bagi usaha jasa, salah satunya adalah *wedding organizer* (WO) dikarenakan adanya perubahan budaya dan gaya hidup serta

⁴ Bestari, & Megasari, Manajemen Perencanaan Usaha Pada Pelayanan Di Putry Wedding Organizer. *Jurnal Tata Rias* 9, (2020)

⁵ Aulia bestari, Megasari, "Manajemen Perencanaan Usaha Pada Pelayanan Di Putry Wedding Organizer", *e-jurnal*, No.1 (2020):156

kemampuan finansial masyarakat. Definisi *wedding organizer* adalah suatu jasa khusus yang membantu calon pengantin dan keluarga dalam perencanaan serta pelaksanaan rangkaian acara pesta pernikahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.⁶

Penelitian ini mempunyai keistimewaan *Wedding Organizer* syariah di Kampung Arab Bondowoso terletak pada komitmennya dalam menerapkan prinsip syariah secara menyeluruh, mulai dari proses akad, pemilihan vendor, hingga konsep acara yang mengedepankan nilai-nilai Islami. Tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberkahan dan kepatuhan terhadap syariat Islam. Selain itu, *Wedding Organizer* ini juga memberdayakan pelaku usaha lokal seperti perias, dekorator, dan penyedia jasa lainnya sehingga berkontribusi langsung terhadap penguatan ekonomi kreatif masyarakat sekitar. Hal inilah yang menjadi daya tarik tersendiri dan membedakannya dari *Wedding Organizer* konvensional pada umumnya. Perbedaan karakteristik ini menjadi faktor pembeda utama yang mendasari fokus penelitian tentang peran *wo* syariah dalam mendukung ekonomi kreatif di tingkat desa.⁷

Dalam perkembangannya beberapa tahun terakhir, jasa *wedding organizer* mulai tumbuh pesat dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat apalagi saat musim pernikahan sehingga dengan adanya fenomena tersebut menjadikan penulis tertarik untuk meneliti peran dari *wedding organizer* tersebut yang terdapat di lingkungan sekitar penulis. Sehingga tujuan dari

⁶ Jakarta: PPM (2010)

⁷ Dede Hertina,5

penelitian ini adalah untuk mengetahui peran *wedding organizer syariah* dalam mendukung ekonomi kreatif karena *wedding organizer* ini terkenal dengan kreativitas dan pelayanan yang sangat memuaskan namun harga tetap terjangkau di kalangan masyarakat. Dengan demikian peneliti merasa tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dari yang telah dijabarkan diatas untuk pembahasan yang lebih jelas maka penelitian ini akan disusun dalam bentuk skripsi yang berjudul “Peran *Wedding Organizer Syariah* Pada Vivin Sevtanada Dalam Mendukung Ekonomi Kreatif di Kampung Arab Bondowoso”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penerapan standar dan praktik *wedding organizer syariah* dalam penyelenggaraan pernikahan di Kampung Arab Bondowoso?
2. Bagaimana upaya *wedding organizer syariah* dalam menjaga keberlangsungan usahanya di sektor ekonomi kreatif?
3. Bagaimana kontribusi *wedding organizer syariah* terhadap pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di Kampung Arab?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan standar dan praktik *wedding organizer syariah* dalam penyelenggaraan pernikahan di Kampung Arab Bondowoso
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya *wedding organizer syariah* dalam menjaga keberlangsungan usahanya di sektor ekonomi kreatif

3. Untuk mengetahui kontribusi *wedding organizer* syariah terhadap pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di Kampung Arab Bondowoso

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah menambah pengetahuan tentang peran *wedding organizer* syariah dalam mendukung ekonomi kreatif. Sekaligus memperdalam ilmu pengetahuan yang tidak di dapatkan di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Intansi UIN KHAS Jember

Penelitian ini bertujuan untuk menyalurkan ide serta mengaplikasikan pengetahuan dan teori yang telah dipelajari selama masa kuliah.

b. Bagi Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pembahasan yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini, serta dapat memperluas wawasan, menjadi referensi, dan dijadikan pedoman untuk penelitian berikutnya dalam rangka mendukung studi lebih lanjut.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadikan tambahan pengetahuan tentang peran *wedding organizer* syariah dalam mendukung ekonomi kreatif.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah memuat penjelasan mengenai istilah-istilah kunci yang menjadi fokus dalam judul penelitian, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penafsiran. Istilah-istilah yang di maksud adalah:

1. *Wedding Organizer*

Wedding organizer adalah bisnis jasa yang memberikan pelayanan jasa perorganisasian segala aktivitas yang berkaitan dengan kebutuhan dalam suatu pernikahan. Bisnis ini muncul karena adanya peluang dalam kehidupan modern yang menginginkan kecepatan, kemudahan, dan kepraktisan untuk mengatasi masalah *time deficiency* masyarakat.⁸

Wedding organizer syariah ini turut berperan dalam mengembangkan keterampilan para pelaku kreatif seperti perias, desainer busana dan dekorasi agar sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dalam menjalankan operasionalnya, *Wedding Organizer* syariah sering menggunakan produk dan layanan lokal, seperti busana pengantin buatan desainer lokal, atau dekorasi yang melibatkan seniman lokal. Hal ini juga membantu mempromosikan produk dalam negeri dan mendukung pengembangan industri kreatif lokal.⁹

⁸ Siti Nur Azizatul Luthfyah, Nurul Widyawati Islami Rahayu, Abdul Rokhim. “Analisis Strategi Pemberdayaan Ekonomi masyarakat Kampung Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Peningkatkan Kesejahteraan” *Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah* , no. 02 (Desember 2022)

⁹ Aisyah As-Salafiyah, “Analisis Sharia Wedding Organizer Menggunakan Indeks Maqashid Syariah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 1, no. 1(July 2020)

2. Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan golongan kelompok industri yang di dalamnya terdiri atas berbagai macam industri dimana saling berkaitan dalam proses guna mewujudkan suatu ide atau gagasan yang diluahkan menjadi sebuah kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi tinggi dalam mewujudkan kesejahteraan dan lapangan kerja bagi masyarakat luas serta agar pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat meningkat. Ekonomi kreatif juga dapat menciptakan suatu peluang bagi masyarakat dimana dengan adanya ekonomi kreatif ini diharapkan masyarakat dapat mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan sumber daya yang tidak hanya mengandung kebaruan saja, tetapi juga tidak terbatas, yakni ide, talenta dan kreativitas.¹⁰

Sasaran yang akan dicapai oleh ekonomi kreatif yakni dalam hal peningkatan laju pertumbuhan, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan angka pendapatan yang mempunyai sifat kreatif, langka dan belum banyak dilakukan oleh orang lain, memiliki daya jual serta pangsa pasar domestik dan ekspor yang kuat.¹¹

F. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan ini menjelaskan latar belakang penelitian, mengungkap pentingnya topik yang dikaji, dan menjabarkan fokus serta tujuan penelitian dengan jelas. Bab ini juga memaparkan manfaat penelitian, mendefinisikan istilah, serta menyajikan sistematika penulisan agar pembaca

¹⁰ Dede Hertina, *Buku ajar Ekonomi kreatif*, 2024

¹¹ Nikmatul Masruroh, Suprianik. "Peran Pemerintah dalam Pengembangan Potensi desa melalui Pendidikan Ekonomi Kreatif" *Jurnal Global Education*, no. 2, (2023)

mudah mengikuti alur penelitian. Tujuannya adalah memberikan gambaran umum yang menyeluruh tentang penelitian ini, sehingga pembaca memahami konteks dan signifikansi penelitian yang dilakukan.

Bab II Kajian Pustaka membahas penelitian- penelitian sebelumnya mengenai gadai sawah dan memaparkan teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Hal ini penting untuk menempatkan penelitian dalam konteks keilmuan yang relevan.

Bab III Metodologi Penelitian menjelaskan metode dan Teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, serta Langkah-langkah penelitian secara sistematis. Penjelasan ini memungkinkan pembaca untuk memahami proses penelitian secara menyeluruh.

Bab IV (Hasil dan Pembahasan) menyajikan hasil dan penelitian. Pada bagian ini, diuraikan temuan-temuan yang diperoleh melalui metode pengumpulan data yang diterapkan, serta melakukan analisis terhadap temuan tersebut dalam kerangka penelitian yang lebih komprehensif.

Bab V (Kesimpulan dan Saran) berisi kesimpulan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya. Kesimpulan merangkum temuan-temuan penting, sedangkan saran bertujuan untuk pengembangan penelitian di masa mendatang dan memperkaya ilmu pengetahuan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, artikel yang dimuat pada jurnal ilmiah, dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.¹²

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan variabel pembahasan peneliti saat ini, di antaranya:

1. Artikel Jurnal ditulis oleh Nor Fatmah Rahmawati, Muhammad Taufiq Abadi dengan judul “Analisis Studi Kelayakan Bisnis *Wedding Organizer* (Studi Kasus pada Rahma Wedding Organizer di Kabupaten Pekalongan)”.¹³

Tujuan diadakan penelitian ini oleh peneliti untuk mengetahui dan menganalisis uji kelayakan bisnis Rahma Wedding Organizer terhadap aspek pasar dan pemasaran serta aspek sosial dan ekonomi yang ada. Penulis melakukan penelitian pada bisnis Rahma Wedding

¹² Tim penyusun, “pedoman penulisan karya tulis ilmiah”, (jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), 46

¹³ Rahmawati, Taufiq Abadi, “Analisis Studi Kelayakan Bisnis Wedding Organizer Pada Rahma Wedding Organizer di Kabupaten Pekalongan”, *jurnal Bisnis dan Management*, vol. 1 No. 4 (2023) :17-24`

Organizer karena Rahma Wedding Organizer terkenal dengan pelayanan yang sangat memuaskan namun harga yang ditawarkan tetap terjangkau di kalangan masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data primer dari penelitian lapangan yang berupa observasi dan wawancara. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari analisis aspek pasar, pemasaran, sosial dan ekonomi, prospek bisnis Rahma Wedding Organizer dinyatakan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari permintaan akan jasa yang selalu ada hampir 24 jam, minat konsumen yang cukup tinggi, penawaran harga relatif terjangkau dan sesuai keinginan yaitu mulai dari paket 40 juta hingga 85 juta, serta strategi bauran pemasaran yang bervariasi. Apabila dilihat dari faktor sosial dan ekonomi, pengembangan bisnis Rahma Wedding Organizer memiliki dasar yang kuat untuk dilaksanakan, karena keberadaan Rahma Wedding Organizer dapat menjadi economic driver yang kuat pada daerah operasi usahanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari berbagai aspek yang menjadi fokus penelitian, bisnis Rahma Wedding Organizer dapat dikatakan sudah sangat baik sehingga bisnis ini layak untuk dijalankan.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah jenis penelitian. Penelitian terdahulu dan penelitian ini jenis penelitiannya adalah Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah jenis penelitian sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pengumpulan data dari observasi, wawancara

dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Selain itu, terdapat persamaan dalam organizer.hal fokus pada penelitian wedding.

2. Artikel Jurnal ini ditulis oleh Rizka Ristiana, Yuwan Jumaryadi “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Paket *Wedding Organizer* Menggunakan Metode SAW (*Simple Additive Weighting*)”¹⁴

Penelitian ini menggunakan metode untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam proses pengambilan keputusan pemilihan paket wedding organizer adalah *Simple Additive Weighting (SAW)*. Alasan digunakannya metode SAW karena metode ini memiliki sebuah keunggulan. diantaranya yaitu dapat dengan mudah dimengerti, lebih fleksibel dan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang kompleks serta melakukan pembelajaran berdasarkan dari pengalaman manusia dalam menyelesaikan suatu masalah.

Pada era modern dan serba cepat saat ini, masyarakat sering menghadapi problematika dalam mengatur acara pernikahan. Pernikahan merupakan hal yang amat dinanti oleh semua pasangan. Semua persiapan untuk menghadapi pernikahan dibutuhkan agar pengantin memiliki khayalan pernikahan yang megah, mengesankan dan tidak akan terlupakan. Tidak hanya bagi pengantin, namun bagi para tamu undangan telah yang hadir.

¹⁴ Riska, Yuwan“Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Paket Wedding Organizer Menggunakan Metode SAW (*Simple Additive Weighting*)”, *Jurnal Sistem Informasi dan Komputer*, Volume 10, No.1 (januari 2021):15

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah jenis penelitian. Penelitian terdahulu dan penelitian ini jenis penelitiannya adalah sama-sama membahas terkait penjelasan wedding organizer syariah. Penelitian pertama menjelaskan dengan *Simple Additive Weighting* (SAW) sedangkan yang kedua terkait dengan ekonomi kreatif.

3. Skripsi Ayu Diah Seftiyana yang berjudul “Strategi Manajemen Syariah Wedding Organizer Jejakmoo.id Dalam Upaya Meningkatkan Kepuasan Konsumen”¹⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi manajemen syariah wedding organizer jejakmoo.id dalam upaya meningkatkan kepuasan konsumen. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pemilik sekaligus pengelola wedding organizer jejakmoo.id, karyawan jejakmoo.id dan konsumen yang pernah menggunakan jasa jejakmoo.id. Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknis analisis data dilakukan dengan cara berpikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian jejakmoo.id ini sudah melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dengan cukup baik, peneliti menyimpulkan bahwa strategi manajemen syariah telah diterapkan cukup baik oleh wedding organizer jejakmoo.id dikarenakan

¹⁵ Ayu Diah Seftiyana, “Strategi Manajemen Syariah Wedding Organizer Jejakmoo.id Dalam Upaya Meningkatkan Kepuasan Konsumen” 2024

sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dan dasar-dasar manajemen syariah. Dapat dilihat dari hasil wawancara terhadap 4 orang yang pernah memakai jasa jejakmoo.id merasa puas dengan kerja tim jejakmoo.id walaupun usia bisnis ini bisa dibilang cukup muda, mereka mampu bertahan dari pesaing-pesaing wedding organizer lainnya. Dengan penerapan sistem manajemen dari mereka sendiri ini lah yang menjadikan ciri khas dari wedding organizer ini.

4. Artikel jurnal di tulis oleh Cindy Aulia Bestari, Dindy Sinta Megasari yang berjudul “Manajemen Perencanaan Usaha Pada Wedding Pelayanan Di Putry Wedding Organizer”¹⁶

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui manajemen perencanaan usaha meliputi *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan/ pengarahan), dan *controlling* (pengawasan) untuk meningkatkan pelayanan jasa di Putry Wedding Organizer dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat manajemen perencanaan usaha di Putry Wedding Organizer.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini diketahui manajemen perencanaan usaha pada pelayanan di putry wedding organizer dapat dilihat pada beberapa proses mulai dari manajemen perencanaan yaitu membuat perincian harga paket, menentukan tema pernikahan, memilih tema prewedding, melakukan fitting baju,

¹⁶ Cindy Aulia Bestari “Manajemen Perencanaan Usaha Pada Pelayanan Di Putry Wedding Organizer” *E-Jurnal*, no. 1 (2020):09

penyusunan rundown acara, pengorganisasian karyawan berdasarkan job desk, pelaksanaan akad sampai resepsi, pengawasan kerja tim dekorasi, fotografer, tim make up pengantin, dan among tamu serta tim crew lainnya.

5. Artikel jurnal yang ditulis oleh Wasilatur Arhamiyah, Mutimmatul Faidah yang berjudul “Deskripsi Unsur Manajemen Pada Layanan Jasa Rias Pengantin Di Citra Asri Traditional Wedding”¹⁷

Citra Asri Traditional Wedding, merupakan sanggar rias pengantin yang didirikan oleh bapak Agus Pada tahun 1999 berada di Surabaya, terletak di Jalan kesatrian no 2 Kodam V Brawijaya. Sanggar rias Citra Asri Traditional Wedding sebelumnya merupakan sebuah persewaan dekorasi pelaminan yang belum memiliki nama paten untuk dikenal. Mengikuti perkembangan jaman dan minat akan rias yang semakin menjanjikan, bapak Agus Memilih meninggalkan usaha dekorasi dan lebih memilih mendirikan sanggar rias pengantin tradisional. Berbekal beberapa teman yang ahli dalam bidang rias, bapak Agus Akhirnya memasuki dunia rias pengantin dengan cara otodidak. Seiring dengan banyak yang meminati karya beliau, pemilik akhirnya mantap membuat sanggar rias pengantin dengan nama Citra Asri Traditional Wedding, yang awal mula berfokus pada tata rias pengantin tradisional. Wedding organizer ini terdiri dari atas tata rias dan

¹⁷ Arhamiyah, W. “ Deskripsi Unsur Manajemen Pada Layanan Jasa Rias Pengantin Di Citra Asri Traditional Wedding” *jurnal Tata Rias*, No. 1(2019):08

busana pengantin, foto dan video, dekorasi pelaminan, hiburan dan sebagainya baik di dalam kota maupun luar kota Surabaya.

Citra Asri Traditional Wedding memiliki peminat cukup banyak, terbukti dalam bulan-bulan tertentu Citra Asri Traditional Wedding dapat menerima 6-10 klien rias pengantin dalam satu bulan. Namun untuk memenuhi kebutuhan pernikahan juga diperlukan tenaga kerja dengan jumlah banyak dan berkompeten. Citra Asri Traditional Wedding memiliki dua karyawan dalam usaha wedding organizer sangat jauh dari kata cukup. Hal ini tentunya akan mempengaruhi hasil kerja dan efisien waktu yang diperlukan jika hanya dua orang yang mengatur semua kebutuhan event pernikahan. Tidak dipungkiri beberapa kali Citra Asri Traditional Wedding harus menolak beberapa klien karena untuk menghindari adanya keterlambatan waktu dan juga ketidaksesuaian permintaan pada saat hari H.

6. Artikel jurnal yang ditulis oleh Anang Hermansyah L. Bahil, Menhya Snae yang berjudul “ Layanan Pemesanan Paket Pernikahan di Wilayah Kota Kupang Berbasis Website (Studi Kasus : Duaf Bridal & Wedding Organizer)¹⁸

DuaF Bridal & WO adalah salah satu penyedia barang dan jasa untuk kebutuhan pernikahan yang mulai berkembang di Kota Kupang namun pemesanan dan konsultasi masih dilakukan secara manual, sehingga para konsumen yang membutuhkan barang dan jasa untuk

¹⁸ Anang Hermansyah L, “ Layanan Pemesanan Paket Pernikahan Di Wilayah Kota Kupang Berbasis Website (Studi Kasus: Duaf Bridal & Wedding Organizer) “ *Jurnal Teknik Informatika*, no. 1 (2021)

pernikahan harus datang langsung ke DuaF Bridal & Wedding Organizer untuk langsung menerima informasi mengenai layanan dan jasa yang tersedia, harga dan juga konfirmasi pembayaran atau transaksi harus dilakukan secara langsung di DuaF Bridal & *Wedding Organizer*.

Dengan segala proses yang masih dilakukan secara manual oleh DuaF Bridal & *Wedding Organizer* membuat pelayanan kurang efektif dan efisien karena DuaF Bridal & *Wedding Organizer* belum memiliki website atau situs untuk memberikan informasi seputar informasi jasa yang disediakan. Sedangkan dengan adanya kemajuan teknologi saat ini banyaknya Bridal & *Wedding Organizer* mulai memanfaatkan teknologi yang tersedia dalam hal pelayanan dan juga transaksi melalui websites atau situs yang dibuat untuk memberikan informasi seputar barang dan jasa yakni seputar pakaian, catering, gedung, dekorasi, undangan, dokumentasi yang tersedia di Bridal & *Wedding Organizer* bersangkutan hingga anggaran atau pembiayaan untuk sebuah pernikahan yang diinginkan oleh konsumen.

7. Artikel jurnal yang di tulis oleh Heru Isdinarto Riski, Kevin Septianzah ,Purni Munah Hartuti,” Sistem Informasi Booking dan Service Wedding Organizer Menggunakan Teknologi Java Netbeans”¹⁹

¹⁹ Heru Isdinarto R , Kevin S, Purni Munah H, “ Sistem Informasi Booking Dan Service Wedding Organizer Menggunakan Teknologi Jawa Neatbeans” *Jurnal Informatika dan Teknologi*,(2021)

Calon pengantin tentunya harus memilih Wedding Organizer yang tepat dan sesuai dengan konsep acara yang diinginkan, maka dari itu sangat perlu untuk para calon pengantin mengetahui informasi-informasi Wedding Organizer yang ada di beberapa tempat namun akan mengalami kendala karena kurangnya informasi yang mudah diakses, CV Anugerah Wedding Planner telah bekerja sama dengan banyak vendor di Jakarta namun beberapa kali sering terjadi kesalahan penjadwalan karena belum adanya Sistem yang mengelola dan menyediakan informasi vendor-vendor terbaik tersebut. Sedangkan tentunya para calon pengantin menginginkan referensi yang lengkap mengenai vendor-vendor yang ada di Jakarta berikut Wedding Organizer mana yang paling cocok serta cara yang cepat untuk mewujudkan pernikahan impian mereka.

Berdasarkan permasalahan yang ada, dibutuhkan sebuah Sistem yang mengelola penjadwalan dan menyediakan informasi terkait vendor-vendor terbaik yang bekerjasama dengan CV Anugerah Wedding Planner. Maka dari itu dibutuhkan sebuah sistem informasi yang dapat melakukan pemesanan dan penjadwalan yang terstruktur sehingga dibuatlah Sistem Informasi Booking dan Service Wedding Organizer pada CV Anugerah Wedding Planner.

8. Artikel jurnal ditulis oleh Karlina, “ Rancang Bangun Sistem Pengadaan Jasa Wedding Organizer Salon Arjuna Srikandi Berbasis Web”²⁰

²⁰ Karlina, “ Rancang Bangun Sistem Pengadaan jasa Wedding Organizer Salon Arjuna Srikandi Berbasis Web” *Jurnal Riset dan Aplikasi Informatika*, 2020.

Salon Arjuna Srikandi adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa pelayanan seperti *event organizer (EO)*, *wedding organizer* , entertain dan make up artist. Namun peneliti hanya akan melakukan penelitian pada jasa pelayanan paket pernikahannya. Promosi paket pernikahan masih dilakukan melalui orang ke orang dan melalui brosur dan berdampak masih rendahnya peminat jasa paket pernikahan di Salon Arjuna Srikandi dan diperlukan media promosi lain yang baik dan dapat dilihat banyak orang. Selain itu penyebaran informasi-informasi terkait dengan paket-paket yang ditawarkan oleh Salon Arjuna Srikandi masih dilakukan melalui brosur, *by phone* dan sistem tersebut masih kurang efektif bagi para calon pengantin. Oleh karena itu, agar mempermudah calon pengantin untuk mencari informasi tentang paket pernikahan maka diperlukan suatu sistem yang dapat membantu calon pengantin memilih paket pernikahan sesuai yg diinginkan.

Dengan adanya sistem informasi pengadaan jasa di Salon Arjuna Srikandi maka hasil yang akan dicapai dari penelitian adalah terciptanya sebuah sistem pengadaan jasa yang dapat mempermudah pendataan calon pengantin, pembuatan laporan Salon Arjuna Srikandi, dan mempermudah calon pengantin dalam mengakses situs website agar mudah dalam memilih pilihan yang sesuai dengan keinginan.

9. Artikel jurnal ditulis oleh Alwi Musa Muzaiyin, yang berjudul “ Analisis Sistem Pelayanan Jasa Wedding Organizer Ditinjau Dari Etika Bisnis

Islam (Studi Kasus di UD. Santoso Wedding Organizer)²¹

Wedding Organizer adalah suatu jasa yang memberikan pelayanan jasa pengorganisasian segala aktivitas yang berkaitan dengan kebutuhan dalam suatu pernikahan. Bisnis ini muncul karena adanya peluang dalam kehidupan modern yang menginginkan kecepatan, kemudahan, dan kepraktisan untuk mengatasi masalah *time deficiency* masyarakat perkotaan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya masyarakat yang menggunakan *wedding organizer* dalam menyelenggarakan pernikahan. Oleh sebab itu penelitian ini mencoba melihat tentang bagaimana sistem pelayanan *wedding organizer* di UD.Santoso, apakah sudah sesuai dengan Etika Bisnis Islam atau belum. Dari latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan dijawab adalah tentang bagaimana sistem pelayanan *wedding organizer* di UD.Santoso serta apakah sistem pelayanan yang diterapkan oleh UD.Santoso itu sudah sesuai dengan Etika Bisnis Islam atau belum.

10. Artikel yang ditulis oleh Rinita Sinaga, Rizka Ramadhana Sembiring, yang berjudul “Analisis Peluang Usaha Wedding Organizer Pada Kaum Millennial”²²

Pernikahan merupakan acara sakral dan suci hingga menuntut kelancaran. Bagi sebagian besar orang di Indonesia, untuk

²¹ Alwi Musa M, “Analisis Sistem Pelayanan Jasa Wedding Organizer Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di UD. Santoso Wedding Organizer), *Jurnal Ekonomi*, no. 1 , 2021.

²² Rinita S, Rizka Ramadhan S, “Analisis Peluang Usaha Wedding Organizer Pada Kaum Millennial” *Jurnal of millennial community*, 2021

menyelenggarakan acara kecil-menengah mungkin masih bisa dengan bantuan tetangga dan kerabat. Namun, kini sangat terbuka celah pasar bagi pengusaha jasa *Wedding Organizer* dikarenakan perubahan budaya dan gaya hidup serta kemapanan finansial. Sekarang sudah banyak orang malu untuk meminta bantuan kerabat yang pastinya tidak punya banyak waktu. Ditambah lagi, serba instan dan praktis adalah ciri khas masyarakat modern. Lebih-lebih jika acaranya besar-besaran, mereka tidak akan memberikan tugas kepada sembarangan orang, butuh tenaga ahli dan berpengalaman yang disebut *wedding organizer*.

Dengan adanya jasa *wedding organizer* yang profesional, mau acara sebesar apapun dengan tempo persiapan sesingkat- singkatnya pun bisa diatasi tanpa perlu menguras tenaga dan pikiran shohibul-bet. *Wedding organizer* bertugas menyusun acara serapi mungkin dan sesuai selera keluarga dan mempelai. Mulai dari pra wedding, pencarian tempat dan domisili tempat (gedung atau hotel), pengisi acara, catering, dekorasi, hingga mengorganisasikan saat hari-H. seiring perkembangan zaman jasa wedding organizer banyak dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin melaksanakan resepsi pernikahan. *Wedding organizer* menjadi suatu usaha yang begitu menjanjikan.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nor Fatmah Rahmawati, Muhammad Taufiq Abadi (2023)	Analisis studi Kelayakan Bisnis Wedding Organizer (Studi Kasus pada Rahma Wedding Organizer di Kabupaten Pekalongan)	jenis penelitian sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pengumpulan data dari observasi, wawancara dan dokumentasi	Judul kedua memiliki objek studi yang lebih luas terkait wedding organizer syariah
2.	Rizka Ristiana, Yuwan Jumaryadi (2021)	Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Paket Wedding Organizer Menggunakan Metode SAW (Simple Additive Weighting)	Jenis penelitian sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif	Judul yang kedua memiliki objek studi terkait Wedding organizer yang lebih luas
3.	Skripsi Ayu Diah Seftiyana	Strategi Manajemen Syariah Wedding Organizer Jejakmoo.id Dalam Upaya Meningkatkan Kepuasan Konsumen	Kedua judul memiliki konteks yang sama, yaitu syariah, yang menunjukkan bahwa kedua judul memiliki fokus yang sama pada prinsip-prinsip syariah dalam bisnis	Judul pertama lebih fokus pada strategi manajemen syariah pada wedding organizer
4.	Cindy Aulia Bestari, Dindy Sinta Megasari (2020)	Manajemen Perencanaan Usaha Pada Wedding Pelayanan Di Putry Wedding Organizer	Kedua judul sama sama membahas terkait perencanaan wedding organizer	Judul kedua membahas Wedding Organizer secara syariah
5.	Wasilatur Arhamiyah, Mutimmatul Faidah, (2019)	Deskripsi Unsur Manajemen Pada Layanan Jasa Rias Pengantin Di Citra	Kedua judul Memiliki konteks yang sama yaitu	Judul pertama lebih fokus pada pelayanan

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Asri Traditional Wedding	bisnis wedding	
6.	Anang Hermansyah L. Bahi1, Menhya Snae (2021)	Layanan pesan paket pernikahan di wilayah kota kupang berbasis website Studi kasus : Duaf Bridal & Wedding Organizer	Kedua judul sama sama menyediakan pemesanan paket pernikahan	Judul kedua memiliki objek yang lebih spesifik
7.	Heru Isdinarto Riski, Kevin Septianzah ,Purni Munah Hartuti, (2021)	Sistem informasi booking dan service wedding organizer menggunakan teknologi java netbeans	Kedua judul sama sama fokus pada wedding organizer	Judul kedua fokus pada wedding organizer secara syariah
8.	Karlina,(2020)	Rancang Bangun Sistem Pengadaan Jasa Wedding Organizer Salon Arjuna Srikandi Berbasis Web	Jenis penelitiannya sama sama menggunakan jenis penelitian kualitatif	Judul kedua lebih pada membahas secara umum terkait bisnis wedding organizer syariah
9.	Alwi Musa Muzaiyin (2021)	Analisis Sistem Pelayanan jasa Wedding Organizer Ditinjau dari etika bisnis islam Studi Kasus di UD. Santoso Wedding Organizer	Kedua judul sama sama membahas jasa wedding organizer	Judul pertama lebih fokus ke dalam etika bisnis Islam
10.	Rinita Sinaga, Rizka Ramadhana Sembiring, 2021	Analisis Peluang Usaha Wedding Organizer Pada Kaum Millennial	Kedua judul sama sama menyediakan berbagai vendor terkait wedding organizer	Judul kedua lebih fokus pada wedding organizer syariah

Sumber: Data di olah oleh peneliti

Penelitian yang akan dilakukan ini mengkaji tentang Peran
Wedding Organizer Syariah Vivin Sevtanada Dalam Mendukung

Ekonomi Kreatif Di Kampung Arab Bondowoso yang hingga saat ini belum banyak dijadikan fokus utama dalam penelitian-penelitian terdahulu. Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak menekankan pada *Wedding Organizer* yang konvensional.

B. Kajian Teori

Teori yang dibahas dalam penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam. Serta membantu peneliti untuk fokus pada penelitian yang sesuai dengan latar belakang dan tujuannya.

1. Manajemen Event Organizer

a. Pengertian Manajemen Event

Manajemen *event* merupakan bagian dan ilmu manajemen yang menciptakan dan mengembangkan sebuah kegiatan dengan tujuan untuk mengumpulkan orang-orang di satu tempat, melakukan serangkaian aktivitas yang teratur untuk memperoleh suatu informasi atau menyaksikan suatu kejadian, Sebagian orang menyebut manajemen event sebagai bagian dari manajemen proyek. Namun terlepas dari hal itu, dengan melihat kegiatannya yang melibatkan banyak orang dan dilihat dari sisi perusahaan, maka *event* termasuk dalam kapan komunikasi pemasaran seperti halnya periklanan dan promosi.²³

Manajemen event perlu dipelajari karena kegiatannya dipengaruhi oleh komunikasi, yaitu strategi visual dan pesan,

²³ Heryanti utama, . "Manajemen Event dan Proyek" 2021

komunikasi antar individu, seleksi dan penempatan media, publisitas dan promosi serta beberapa kegiatan lainnya.

secara *Manajemen event* dapat didefinisikan sebagai pengorganisasian sebuah kegiatan yang dikelola profesional, sistematis, efisien dan efektif. Kegiatannya meliputi konsep (perencanaan) sampai dengan pelaksanaan hingga pengawasan. Dalam *event management*, semua orang harus bekerja keras dengan visi yang sama untuk menghasilkan kegiatan yang sesuai dengan harapan. Sangatlah diperlukan kekompakan pada setiap orang yang terlibat dalam tim.

Menurut *Goldblatt*, manajemen *event* adalah kegiatan profesional mengumpulkan dan mempertemukan sekelompok orang untuk tujuan perayaan, pendidikan, pemasaran dan reuni, serta bertanggung jawab mengadakan penelitian, membuat desain kegiatan, melakukan perencanaan dan melaksanakan koordinasi serta pengawasan untuk merealisasikan kehadiran sebuah kegiatan.²⁴

Adapun *Event Organizer* terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu *event* dan *organizer*. Dalam bahasa Indonesia, *event* berarti acara sedangkan *organizer* berarti pengatur. Jadi secara harfiah *Event Organizer* diartikan sebagai Pihak yang mengatur sebuah acara. Atau dapat dikatakan *Event Organizer* adalah: "Usaha di bidang jasa yang secara resmi ditunjuk oleh klien untuk

²⁴ Heryanti,5

mengorganisasi rangkaian acara, mulai dari sisi kreatif, persiapan, pelaksanaan hingga selesai, dalam rangka membantu klien menyukseskan dan mewujudkan tujuan yang diharapkannya melalui rangkaian acara".

b. Ruang Lingkup *Event Organizer*

Bicara tentang event yang selanjutnya disebut EO, kita harus mengerti dulu tentang apa kriteria *event organizer*. Istilah ini sekarang memang sangat populer, karena dunia *event organizer* di berbagai tempat semakin berkembang. Bahkan, beberapa pihak telah menjadikannya sebagai profesi. Organizer mempunyai ruang lingkup kerja yang luas, sesuai dengan event yang ada dan perkembangannya. Kebanyakan dari kita masih menganggap bahwa organizer hanya untuk pentas musik saja. Padahal organizer adalah sekelompok orang yang terdiri dari tim pelaksana, tim pekerja, tim produksi dan tim manajemen yang melaksanakan tugas operasional suatu acara atau melakukan pengorganisasian untuk mewujudkan suatu program acara.²⁵

c. Prinsip syariah dalam pelayanan *event organizer*

Menurut Antonio, prinsip syariah adalah aturan-aturan Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas, yang diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam

²⁵ Meli Siagawati, Meeting, Incentive Trip, Conference, Exhibition & Event Organizer 2023

pelayanan jasa. Adapun prinsip dasar syariah yang relevan untuk wedding organizer meliputi:

- 1) Halal, semua proses dan layanan tidak boleh mengandung unsur haram.
 - 2) Thayyib, memberikan pelayanan yang baik, berkualitas, dan bermanfaat.
 - 3) Tidak ada gharar, maysir, dan riba.
 - 4) Transparansi biaya, tidak ada unsur judi, dan tidak ada tambahan biaya yang menyalahi akad.
 - 5) Adab islami, menjaga kesopanan, aurat, serta menjauhi kemaksiatan dalam acara.²⁶
- d. Akad Ijarah pada *Event Organizer*

Akad Ijarah dalam konteks *Event Organizer* merupakan perjanjian sewa menyewa jasa berbasis syariah yang mengatur hubungan antara penyedia layanan acara (mu'jir) dan klien (musta'jir) dalam pemanfaatan sumber daya, keahlian, dan fasilitas untuk menyelenggarakan suatu acara sesuai kesepakatan. Dalam akad ini, *event organizer* bertindak sebagai pihak yang menyediakan manfaat layanan, seperti perencanaan acara, pengelolaan logistik, penyiapan venue, pengadaan dekorasi, atau koordinasi vendor,

²⁶ Amirul syah, Dasar-Dasar Ekonomi Syariah (Prinsip dan Aplikasinya), 2023

sementara klien membayar ujrak (biaya sewa) yang telah disepakati secara transparan di awal.²⁷

Objek akad adalah manfaat dari jasa *event organizer*, yang harus didefinisikan secara rinci dalam kontrak, mencakup lingkup pekerjaan, durasi pelaksanaan, kualitas layanan, dan output yang diharapkan, seperti suksesnya acara seminar, pernikahan, atau kegiatan korporat. Hal ini penting untuk menghindari ketidakpastian (*gharar*) yang dapat menimbulkan sengketa, misalnya dengan menjelaskan jumlah panitia yang terlibat, spesifikasi dekorasi, atau jadwal pelaksanaan secara eksplisit. Biaya yang dikenakan harus bersifat tetap atau berdasarkan mekanisme yang disepakati kedua belah pihak, tanpa mengandung unsur bunga (*riba*) atau biaya tambahan yang tidak jelas, kecuali ada perubahan permintaan dari klien yang disetujui secara tertulis.²⁸

Klien berhak menerima layanan sesuai kesepakatan, termasuk kepatuhan terhadap tema acara, standar kualitas, dan waktu penyelesaian, sementara *event organizer* wajib memastikan sumber daya yang digunakan, seperti peralatan audio-visual, tenda, atau tenaga ahli, berfungsi optimal dan sesuai dengan prinsip syariah- misalnya, menghindari pengadaan hiburan yang melanggar nilai Islam atau penggunaan dana untuk hal non-halal. Selama masa

²⁷ Siti Masrohatin, Hikmatul Hasanah, Vira Rahmadiyahanti. "Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Lokal Sektor Kerajinan Monte dengan Model Triple Helix di Blimbingsari Banyuwangi" *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, no. 2 (Januari 2023)

²⁸ Eka Wahyu, 480

kontrak, tanggung jawab pemeliharaan peralatan dan risiko kerusakan yang bukan akibat kelalaian klien menjadi kewajiban *event organizer*, sedangkan klien bertanggung jawab atas penggunaan fasilitas secara wajar. Jika terjadi keterlambatan penyediaan layanan atau kegagalan memenuhi spesifikasi yang disepakati, *event organizer* harus memberikan kompensasi, seperti diskon biaya atau perpanjangan layanan, sesuai klausul yang tertuang dalam akad. Selain itu, hak kepemilikan atas peralatan dan hak cipta konsep acara tetap berada di tangan *event organizer*, kecuali ada perjanjian pemindahan hak secara spesifik.²⁹

2. Ekonomi Kreatif

a. Pengertian Ekonomi Kreatif

Alvin Toffler dalam teorinya melakukan pembagian gelombang peradaban ekonomi kedalam tiga gelombang.

Gelombang pertama adalah gelombang ekonomi pertanian. Kedua, gelombang ekonomi industri. Ketiga adalah gelombang ekonomi informasi. Kemudian diprediksikan gelombang keempat yang merupakan gelombang ekonomi kreatif dengan berorientasi pada ide dan gagasan kreatif.³⁰

Ekonomi kreatif merupakan proses ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa di dalamnya yang membutuhkan gagasan dan ide kreatif serta kemampuan intelektual

²⁹ Eka Wahyu, (Akad Ijarah dalam Fikih Muamalah Kajian Turats dan Kontemporer), 2025

³⁰ Nikmatul Masruroh, Suprianik. "Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Desa Dalam Perspektif Maqashid Syariah" *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Flores*, no. 02 (2023)

dalam membangunnya. Ekonomi kreatif merupakan gabungan dua kata yang masing-masing memiliki makna tersendiri. *Institute For Development Economy and Finance* menyatakan ekonomi kreatif diartikan sebagai suatu proses peningkatan nilai tambah hasil dari eksplorasi kekayaan intelektual berupa kreativitas, keahlian, dan bakat individu menjadi suatu produk dapat dijual.

Ekonomi kreatif merupakan gelombang ekonomi baru yang lahir ada awal abad ke-21. Gelombang ekonomi baru ini mengutamakan intelektual sebagai kekayaan yang dapat menciptakan uang, kesempatan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan. Inti dari ekonomi kreatif terletak pada industri kreatif, yaitu industri yang digerakkan oleh para kreator dan inovator, Rahasia ekonomi kreatif terletak pada kreativitas dan keinovasian. Kreativitas adalah berfikir sesuatu yang baru, sedangkan keinovasian adalah melakukan sesuatu yang baru. Hasilnya adalah dalam bentuk cara pemecahan masalah baru, metode baru, teknik baru, cara operasional baru, teknologi baru, model baru, desain baru, barang dan jasa baru, merek dagang baru, cara usaha baru, distribusi baru, serta karakter baru lainnya yang bernilai komersial. Hakikat kreativitas adalah menciptakan sesuatu yang tidak ada atau memperbaharui kembali sesuatu yang telah ada.³¹

³¹ Dede Hertina, dkk, "Buku ajar Ekonomi kreatif", 2024

b. Jenis-jenis Ekonomi Kreatif

Departemen Perdagangan Republik Indonesia (2008), menyatakan dalam buku Pengembangan Industri Kreatif 2025, jenis ekonomi kreatif dibagi menjadi 14 sektor industri atau ekonomi kreatif. diantaranya yaitu.³²

1) Seni Pertunjukan

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukan (misal: pertunjukan balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, musik tradisional, musik teater, opera, termasuk tur musik etnik), desain dan pembuatan busana pertunjukan, tata panggung, dan tata pencahayaan.

2) Arsitektur

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa desain bangunan, perencanaan biaya, konstruksi, konservasi bangunan warisan, pengawasan konstruksi baik secara menyeluruh dari level makro (*town planning, urban design, landscape architecture*) sampai dengan level mikro (detail konstruksi, misalnya; arsitektur taman, desain interior).

3) Layanan Komputer dan *Software*

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi termasuk jasa layanan komputer,

³² Dedde, 03

pengolahan data, pengembangan database, pengembangan piranti lunak, integrasi sistem, desain dan analisis sistem, desain arsitektur piranti lunak, desain prasarana piranti lunak dan piranti keras serta desain portal termasuk perawatannya.

4) Pasar Barang Seni

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik dan langka serta memiliki nilai estetika seni yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan Internet, misalnya: alat musik, percetakan, kerajinan, automobile, film indie-dokumenter, seni rupa dan lukisan.

5) Mode

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya, produksi pakaian mode dan aksesorisnya, konsultasi lini produk *fashion*, serta distribusi produk *fashion*.

6) Desain

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan dan jasa riset pemasaran serta produksi kemasan dan jasa pengepakan.

7) Periklanan

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa periklanan (komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu),

meliputi proses kreasi, produksi dan distribusi dari iklan yang dihasilkan, misalnya: riset pasar, perencanaan komunikasi iklan, iklan luar ruang, produksi material iklan, promosi kampanye relasi publik, tampilan iklan di media cetak (surat kabar, majalah) dan elektronik (televisi dan radio), pemasangan berbagai poster dan gambar, penyebaran selebaran, pamflet, edaran, brosur dan reklame sejenis, distribusi dan *delivery advertising materials* atau sampel, serta penyewaan kolom untuk iklan.³³

8) Kerajinan Tangan

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan distribusi produk yang dibuat dan dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai dengan proses penyelesaian produknya, antara lain meliputi barang kerajinan

yang terbuat dari batu berharga, serat alam maupun buatan, kulit, rotan, bambu, kayu, logam (emas, perak, tembaga, perunggu, besi), kaca, porselin, kain, marmer, tanah liat, dan kapur. Produk kerajinan pada umumnya hanya diproduksi dalam jumlah yang relatif kecil (bukan produksi massal).

9) Film, Video, dan Fotografi

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi produksi video, film dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan

³³ Dede ,04

film. Termasuk di dalamnya penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, eksibisi film.

10) Permainan

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Subsektor permainan interaktif sebagai hiburan semata-mata tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi.

11) Musik

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi/komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara atau lagu.

12) Penerbitan dan Percetakan

Kegiatan kreatif yang terkait dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital serta kegiatan kantor berita dan pencari berita. Subsektor ini juga mencakup penerbitan perangko, material, uang kertas, blanko cek, giro, surat andil, obligasi, surat saham, surat berharga lainnya, passport, tiket pesawat terbang, dan terbitan khusus lainnya. Juga mencakup penerbitan-foto, grafir (*engraving*) dan kartu pos, formulir, poster, reproduksi, percetakan lukisan dan barang cetakan lainnya, termasuk rekaman mikro film.

13) Radio dan Televisi

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi, produksi dan pengemasan, acara televisi (seperti *games*, kuis, *reality show*, *infotainment*, dan lainnya), penyiaran, dan transmisi konten acara televisi dan radio, termasuk kegiatan *station relay* (pemancar kembali) siaran radio dan televisi.

14) Riset dan Pengembangan

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi dan penerapan ilmu dan pengetahuan tersebut untuk perbaikan produk baru, proses baru, alat baru, metode baru, dan teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar termasuk yang berkaitan dengan humaniora seperti penelitian dan pengembangan Bahasa, sastra, dan seni, serta jasa konsultasi bisnis dan manajemen.³⁴

c. Manfaat ekonomi kreatif

Munculnya ekonomi kreatif di Indonesia tidak lepas dengan adanya MEA atau Masyarakat Ekonomi Asean yang telah berkembang selama beberapa tahun. MEA dan industri kreatif di harap bisa membantu memajukan perekonomian di Indonesia dengan cara seperti:

- 1) Membuka lapangan pekerjaan
- 2) Menekan pengangguran

³⁴ Dede, *Buku Ajar Ekonomi Kreatif*, 5

- 3) Kompetisi dunia bisnis yang lebih sehat
- 4) Masyarakat menjadi lebih kreatif
- 5) Meningkatkan inovasi pada berbagai sektor.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang diarahkan untuk memberikan kejadian-kejadian secara urut dan akurat mengenai daerah tertentu atau sifat-sifat populasi. Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang berusaha mengungkapkan fakta tentang peristiwa, objek, aktivitas, proses, dan orang-orang sebagaimana adanya pada waktu sekarang atau mungkin masih ada dalam ingatan narasumber.³⁵ Peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara terhadap pemilik *wedding organizer* serta *crew wedding organizer* yang lainnya.

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, nilai, dan pemahaman yang mendasari terkait *wedding organizer*. Melalui wawancara dan observasi langsung, peneliti dapat memperoleh gambaran nyata dan menyeluruh tentang proses pelayanan *wedding organizer* yang terjadi di lapangan. Sementara itu, metode deskriptif digunakan karena penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis atau mencari hubungan sebab-akibat, melainkan menggambarkan fenomena apa adanya sesuai dengan realitas yang terjadi. Oleh karena itu, peneliti memilih untuk

³⁵ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu),

menggunakan metode penelitian kualitatif agar penelitian dapat terarah dengan tepat sesuai dengan tujuan penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul, penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kademangan Kampung Arab Bondowoso. Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian karena pada lokasi ini menunjukkan pertumbuhan bisnis *wedding organizer* yang unik dan hemat dalam segi harga di bandingkan *wedding organizer* yang lain. Selain itu, ketersediaan data, kemudahan akses, dan kesiapan responden menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan lokasi ini.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan informasi yang harus ada pada penelitian. Pada bagian ini peneliti mencari dan memilih siapa saja yang akan dijadikan informan untuk mencari data yang akan diteliti.³⁶ Maka dari itu penelitian ini pencarian data dan pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan *purposive*. *Purposive* adalah teknik penelitian informan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang di harapkan, atau mungkin informan sebagai penguasa sehingga akan menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

Terdapat beberapa narasumber pada penelitian ini yaitu:

1. Pemilik atau pengelola wedding organizer syariah (Vivin Diana Damayanti)

³⁶ Indonesia, Kamus Bahasa. " Pengertian Subjek Penelitian." 862.

2. Karyawan atau staf wedding organizer syariah (Mahfud)
3. Konsumen atau pasangan pengantin yang pernah menggunakan jasa Wedding organizer (Rani)
4. Tokoh agama (Ustad Idris)

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, dalam buku Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, teknik pengumpulan data merupakan langkah paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, dari berbagai sumber, dan dengan berbagai metode. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dalam kondisi alami (*natural setting*). menggunakan sumber data primer, dan teknik pengumpulan data umumnya mencakup observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in-depth interview*), dokumentasi, atau kombinasi dari ketiganya (triangulasi).³⁷

1. Observasi

Dalam observasi ini, peneliti terjun langsung pada objek untuk berterus terang bahwa ingin menanyakan beberapa hal untuk kepentingan penelitian. dengan metode ini dapat menghasilkan data yang lebih detail dan mendalam, termasuk pemahaman makna dibalik perilaku yang diamati.³⁸

Pada penelitian ini, peneliti melakukan interaktif aktif dengan

³⁷ Yuliani, W, "Metode Penelitian Pengembangan dalam bimbingan dan konseling" *Quanta Jurnal*, 5(3), 111-118

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 227

subjek untuk mendapatkan informasi/ data mengenai penelitiannya. Data yang ingin diperoleh dan diungkapkan melalui teknik observasi ini mencakup:

- a. Penerapan standar dan praktik *wedding organizer* syariah dalam penyelenggaraan pernikahan di Kampung Arab Bondowoso
- b. Upaya *wedding organizer* syariah dalam menjaga keberlangsungan usahanya di sektor ekonomi kreatif
- c. Kontribusi *wedding organizer* syariah terhadap pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di Kampung Arab

2. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur yang mana daftar pertanyaan telah disiapkan sebelumnya. Hal ini dilakukan karena peneliti telah menentukan dengan pasti informasi apa yang telah dikumpulkan. Dengan metode wawancara yang telah terdapat pedoman pertanyaan yang dijadikan sebagai acuan, bertujuan untuk menghindari suasana wawancara yang kaku. Meskipun peneliti telah menyiapkan pertanyaan sebelumnya, akan tetapi peneliti memberikan kelonggaran bagi informan untuk mengungkapkan pendapat, pandangan dan perasaan mereka secara bebas dan mendalam. Hal ini dilakukan agar mendapatkan informasi se objektif mungkin, dan mendapatkan data yang lebih mencerminkan realitas sebenarnya dilapangan. Melalui Teknik wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang Penerapan standar dan praktik

wedding organizer syariah dalam penyelenggaraan pernikahan di Kampung Arab Bondowoso, Upaya *wedding organizer* syariah dalam menjaga keberlangsungan usahanya di sektor ekonomi kreatif dan Kontribusi *wedding organizer* syariah terhadap pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di Kampung Arab.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi menjadi pelengkap penting dalam penelitian kualitatif ini, selain observasi dan wawancara. Dokumentasi merupakan metode umum dalam penelitian sosial, yang mana data diperoleh umumnya berupa surat-surat, catatan harian, laporan, dan dokumen lainnya. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi bermanfaat untuk memperoleh data tentang *wedding organizer* syariah misalnya tentang tingkat kepuasan, persepsi terhadap penerapan syariah, dan perbedaan dengan WO non-syariah.

E. Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan baik selama proses pengumpulan data maupun setelah pengumpulan data selesai dalam periode tertentu. Selama wawancara, peneliti mulai menganalisis jawaban dari informan. Jika jawaban yang diberikan terasa kurang memadai setelah dianalisis, peneliti akan mengajukan pertanyaan tambahan hingga diperoleh data yang dianggap kredibel. Proses analisis data

melibatkan beberapa aktivitas, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.³⁹

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difaharni, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data akan difokuskan pada menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, yaitu tentang Peran *Wedding Organizer* Syariah Vivin Sevtanada Dalam Mendukung Ekonomi Kreatif.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan hal yang penting dalam penelitian, baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Data yang valid dan reliabel menjadi dasar utama untuk mendapatkan hasil yang akurat dan bermakna. Peneliti menerapkan Teknik Triangulasi sumber, dimana teknik penelitian menggunakan berbagai sumber data atau informan untuk memperoleh konfirmasi atau validasi terhadap temuan penelitian.⁴⁰

Triangulasi sumber dalam penelitian berarti menggunakan berbagai cara dan sumber untuk mengumpulkan data. Seperti memeriksa kebenaran informasi dari beberapa sudut pandang sekaligus. Dengan membandingkan

³⁹ Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif* (bandung: alfabeta, 2014), 89

⁴⁰ Andarusni Alfansyur dan Mariyani, "Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial" *Historis* 5, no. 2 (2020), 146

data dari berbagai sumber dan metode (misalnya, wawancara, observasi, dan dokumentasi), peneliti bisa memastikan keakuratan dan kepercayaan temuan penelitiannya.⁴¹

G. Tahap-tahap Penelitian

Pada tahap ini peneliti menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan., mulai dari pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, sampai penulisan laporan selesai.

1. Tahap Pra lapangan : Tahap ini merupakan tahap persiapan untuk merancang penelitian, meliputi penyusunan proposal penelitian, pengurusan izin penelitian, dan penyiapan instrument yang diperlukan untuk tahap penelitian lapangan.
2. Tahap Lapangan : Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung dilapangan dengan menggunakan teknik yang telah dipilih sebelumnya. Data primer yang diperlukan diperoleh langsung dari informan yang menjadi subjek penelitian.
3. Tahap Analisis Data : Data yang telah dikumpulkan akan diproses dan dianalisis. Peneliti akan mendeskripsikan, mengorganisir data, dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 241.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Usaha *Wedding Organizer* Syariah

Berdirinya *Wedding Organizer* Syariah ini dengan dirintis sendiri oleh Vivin Diana selaku pemilik *Wedding Organizer* Syariah dengan adanya tekad yang kuat serta dukungan dari keluarga. Pada tahun 2018, Vivin mulai tertarik dengan dunia make up dan mulai mengikuti kursus make up dengan tema-teman senior lainnya. Selama kursus Vivin ini sering diajak para seniornya untuk menghadiri acara pernikahan agar supaya dapat menjadi penata rias yang baik dengan mengamati hasil make up para pengantin. Setelah kursus itu berakhir Vivin mulai terjun di dunia jasa pelayanan dengan menamakan jasa tersebut Vivin Sevtanada *Wedding Organizer* Syariah.

“Wedding organizer syariah ini mulai kami kelola sejak tahun 2019. Awalnya kami hanya menyediakan layanan dekorasi dan dokumentasi untuk acara keluarga di lingkungan Kampung Arab Bondowoso. Namun setelah melihat meningkatnya minat masyarakat terhadap penyelenggaraan pernikahan yang tidak hanya meriah tetapi juga sesuai dengan ajaran agama Islam, kami memutuskan untuk meresmikannya sebagai WO syariah. Seiring waktu, jumlah permintaan meningkat pesat terutama setelah pandemi, karena masyarakat mulai kembali mengutamakan kesederhanaan dan nilai-nilai keberkahan dalam pernikahan.”⁴²

Faktor yang mempengaruhi Vivin untuk terjun ke dalam bisnis jasa pelayanan pernikahan ini adalah munculnya hobi make-up untuk orang lain dan perkembangan jasa make-up pernikahan yang setiap tahun

⁴² Vivin, diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso, 22 November 2025

meningkat pesat. Oleh karena itu, Vivin berminat serta termotivasi untuk memperluas usahanya dengan baik.

2. Visi dan Misi *Wedding Organizer* Syariah

a. Visi *Wedding Organizer* Syariah

Menjadi *Wedding Organizer* Syariah yang profesional dengan memberikan pelayanan terbaik dan maksimal yang tetap tegas dan ramah yang mengerti segala keinginan *client* dan mampu memberikan solusi dalam setiap pelaksanaannya.

b. Misi *Wedding Organizer* Syariah

1. Memberikan penawaran, kerjasama, ide, harga dan kualitas yang terbaik
2. Memberikan pelayanan yang terbaik dan maksimal
3. Menciptakan acara pernikahan yang berkesan dan sukses
4. Membangun hubungan yang baik dengan *client* dan vendor yang

didasarkan atas kepercayaan⁴³

3. Letak Geografis Kademangan Kulon

Kelurahan Kademangan Kulon Kecamatan Bondowoso adalah salah satu kelurahan di wilayah Kecamatan Kota Bondowoso, Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso. Adapun batas wilayah Kelurahan Kademangan Kulon sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Pejaten Kecamatan Tegal Ampel
- b. Sebelah Selatan : Kelurahan Taman Sari Kecamatan Bondowoso

⁴³ Hasil Wawancara, Vivin (Pengelola) pada tanggal 22 November 2025

- c. Sebelah Timur : Kelurahan Bataan Kecamatan Tenggarang
- d. Sebelah Barat : Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso

Untuk menuju ke perkampungan Arab dan keturunan Arab dapat di tempuh dengan kendaraan roda dua atau dengan kendaraan umum (bus antar kota) karena letaknya sangat strategis yakni berada di sebelah timur Kota Bondowoso.

4. Tata Guna Lahan

Untuk mengetahui penggunaan lahan dapat dilihat pada table luas penggunaan lahan yang ada di Kelurahan Kademangan Kulon sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Data Luas Kelurahan kademangan Kulon Kecamatan Bondowoso

No	Penggunaan Lahan	Luas
1.	Luas Permukiman	84 Ha/m3
2.	Luas Persawahan	23 Ha/m3
3.	Luas Pekarangan	21,1 Ha/m3
4.	Luas Perkebunan	0 Ha/m3
5.	Luas Kuburan	1,98 Ha/m3
6.	Luas Taman	0, Ha/m3
7.	Luas Perkantoran	9,1 Ha/m3
8.	Luas Prasana umum lainnya	31, Ha/m3

Sumber: Kantor Kelurahan Kademangan Kulon

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kelurahan Kademangan Kulon memiliki luas wilayah 170,18 Ha/m3, yang terdiri dari Luas Permukiman seluas 84 Ha/m3, Luas Persawahan seluas 23 Ha/m3, Luas Pekarangan seluas 21,1 Ha/m3, Luas Perkebunan seluas 0, Ha/m3, Luas Kuburan 1,98 Ha/m3, Luas Taman 0, Ha/m3, Luas Perkantoran seluas 9,1 Ha/m3, dan Luas Prasana umum lainnya 31,Ha/m3.

5. Kondisi Demografis di Kelurahan Kademangan Kulon

Secara demografis jumlah kepala keluarga di Kelurahan Kademangan Kulon Kampung Arab Bondowoso berjumlah 8,583 jiwa. Jumlah penduduk adalah masyarakat yang secara langsung mendiami seluruh Desa Karanganyar, yang mana mereka hidup dari lingkungannya sebagai sumber dari mata pencahariannya untuk meneruskan hidup dan kehidupannya.

a. Penduduk menurut jenis kelamin

Tabel 4. 2
Data Jumlah Penduduk di Kelurahan Kademangan Kulon Kampung Arab Bondowoso Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	4,238 jiwa
2.	Perempuan	4,345 jiwa
	TOTAL	8,583 jiwa

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk 8,583 jiwa yang terdiri atas Laki-laki 4,238 jiwa dan Perempuan terdiri dari 4,345 jiwa. dalam hal ini dapat dilihat jumlah penduduk Laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk Perempuan.

b. Agama

Mayoritas penduduk permukiman tersebut adalah islam. Keadaan lingkungannya sangat bersih dan sangat mencerminkan dari kehidupan mereka yang sangat teratur karena mereka tidak pernah lepas dari kehidupan secara islami. Dan susunan rumah atau deretan rumahnya sangat rapi, ada beberapa rumah yang masih bertahan

bergaya peninggalan Belanda, dan sebagian besar juga sudah mengikuti rumah modern (gaya sekarang).

c. Pendidikan

Dari segi pendidikan, semakin pesatnya perkembangan pendidikan sekarang ini, semakin pesat pula pendidikan yang ada di Kampung Arab. Lembaga Yayasan Al-Khairiyah yang didirikan pada tahun 1914, tetap bertahan sampai sekarang, apalagi lembaga tersebut semakin maju tidak tertelan oleh zaman. Yayasan Al-Khairiyah yang sekarang bernama YIMA Islamic School memusatkan aktivitasnya dibidang pendidikan mengelola sekolah tingkat persiapan (TK), Madrasah Tsanawiyah hingga Madrasah Aliyah. Dalam bidang pendidikan da'wah nampak pada mobilitas mubalighnya yang mengadakan pengajian dan ceramah keagamaan di Masjid sekitarnya.

d. Kesehatan

Kesehatan merupakan aspek penting yang berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah membangun fasilitas dan infrastruktur Kesehatan agar seluruh masyarakat dapat memperoleh layanan Kesehatan yang mudah diakses, terjangkau, dan memadai. Di Kelurahan Kademangan Kampung Arab Bondowoso sendiri, fasilitas Kesehatan yang tersedia meliputi Posyandu dan Poskedes dan Rumah Sakit Terdekat.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Penerapan standar dan praktik *wedding organizer* syariah dalam penyelenggaraan pernikahan di Kampung Arab Bondowoso

a. Pemenuhan syarat nikah dalam perspektif syariah

Pemenuhan syarat nikah dalam perspektif syariah didasarkan pada pemenuhan rukun nikah dan syarat-syarat tertentu yang wajib di penuhi agar pernikahan di anggap sah secara agama. Pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat ini dapat di anggap tidak sah (batal). Adapun rukun nikah yang harus di penuhi adalah: calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan kabul. Seperti yang di jelaskan oleh Vivin selaku pengelola/pemilik *Wedding organizer* syariah.

““Kami selalu menekankan kepada klien bahwa yang paling penting dalam pernikahan itu adalah sahnya akad. Dekorasi bisa sederhana, tapi syarat nikah tidak boleh diabaikan. Kami bantu mulai dari pengecekan wali, saksi, sampai teknis ijab kabul agar sesuai syariat.”⁴⁴

Wedding organizer syariah di Kampung Arab Bondowoso menempatkan aspek keabsahan akad nikah sebagai prioritas utama. Sebelum pelaksanaan pernikahan, pihak *Wedding Organizer* melakukan pendampingan berupa: Pemberian edukasi tentang rukun dan syarat nikah kepada calon pengantin, Pendampingan administrasi pernikahan ke KUA, Koordinasi dengan wali dan saksi, Simulasi atau pengarahan pelaksanaan ijab kabul, dan Pengawasan

⁴⁴ Vivin, diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso ,22 November 2025

prosesi akad agar sesuai syariat Islam. Pendampingan tersebut bertujuan untuk meminimalisasi kesalahan dalam pelaksanaan akad nikah yang dapat berimplikasi pada ketidaksahan pernikahan. Mahfud menegaskan selaku karyawan bahwa.

“Biasanya sebelum hari H, kami briefing dulu dengan calon pengantin. Kami pastikan wali sudah siap, saksi memenuhi syarat, dan ijab kabul dilafalkan dengan jelas. Kalau ada yang kurang paham, kami arahkan.”⁴⁵

Dalam praktiknya, *Wedding Organizer* syariah membantu calon pengantin dalam memahami ketentuan syarat nikah, mulai dari kesiapan wali, kelayakan saksi, hingga teknis pelaksanaan ijab kabul. Hal ini dilakukan agar akad nikah tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga sah dan membawa keberkahan. Seperti yang di jelaskan oleh Rani selaku konsumen *wedding organizer* syariah bahwa.

“Kami merasa terbantu karena tidak terlalu paham soal syarat nikah. Pihak *Wedding organizer* menjelaskan dengan sabar dan memastikan semuanya sesuai aturan agama. Jadi kami lebih tenang saat akad berlangsung.”⁴⁶

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa *wedding organizer* syariah berperan sebagai pendamping dan sumber edukasi bagi calon pengantin dalam memahami syarat nikah. Ketidaktahuan konsumen mengenai ketentuan syariat dapat menimbulkan kecemasan menjelang akad nikah. Namun, melalui penjelasan yang sabar dan terarah dari pihak *wedding organizer*, calon pengantin memperoleh pemahaman yang lebih baik terkait rukun dan syarat nikah, seperti

⁴⁵ Mahfud, diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso, 23 November 2025

⁴⁶ Rani, diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso, 24 November 2025

kesiapan wali, saksi, serta pelaksanaan ijab kabul.

b. *No Standing Party*

No Standing Party merupakan konsep penyelenggaraan resepsi pernikahan tanpa tamu berdiri atau berdesakan, di mana tamu disediakan tempat duduk dan hidangan disajikan secara tertib. Dalam perspektif *wedding organizer* syariah, konsep ini diterapkan untuk menjaga adab, kenyamanan, serta nilai-nilai syariat Islam. Vivin menegaskan bahwa:

“Kami tidak menggunakan konsep standing party karena sering menimbulkan desak-desakan dan campur baur yang berlebihan. Dengan tamu duduk, suasana lebih tertib, sopan, dan sesuai adab Islam.”⁴⁷

Penerapan *no standing party* bertujuan untuk menghindari ikhtilat yang berlebihan antara laki-laki dan perempuan, meminimalkan desak-desakan yang berpotensi melanggar adab, serta menjaga kesopanan dalam interaksi sosial. Selain itu, konsep ini mencerminkan prinsip kesederhanaan dan ketertiban yang dianjurkan dalam Islam. Seperti yang dijelaskan oleh Mahfud selaku karyawan *Wedding Organizer* syariah bahwa:

“Kalau tamu duduk, alurnya lebih teratur. Tidak rebutan makanan dan tidak berdesakan. Kami juga lebih mudah mengontrol agar acara tetap kondusif dan sesuai konsep syariah.”⁴⁸

Selain itu, *no standing party* juga mendukung terciptanya suasana resepsi yang lebih tenang, nyaman, dan kondusif, sehingga

⁴⁷ Vivin, diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso, 22 November 2025

⁴⁸ Mahfud, diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso, 23 November 2025

pernikahan tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga sarana ibadah dan silaturahmi yang bernilai keberkahan. Rani menegaskan selaku konsumen *Wedding organizer* syariah.

“Awalnya kami ragu takut acaranya tidak berjalan dengan lancar karena biasanya resepsi berdiri dan berdesak-desakan. Tapi ternyata tamu lebih nyaman, tenang, tidak capek, dan acaranya terasa lebih sopan dan rapi.”⁴⁹

Penjelasan tersebut menunjukkan penerapan *no standing party* dalam *wedding organizer* syariah mencerminkan upaya menjaga nilai adab dan kesopanan dalam penyelenggaraan pernikahan. Konsep ini sejalan dengan prinsip Islam yang menganjurkan ketertiban, menghindari mudarat, dan menjaga kehormatan dalam pergaulan. Walimah itu dianjurkan untuk menyebarkan kebahagiaan tanpa melanggar adab. Kalau tamu duduk dan diatur dengan baik, tidak berdesakan dan tidak campur baur berlebihan, itu lebih mendekati nilai syariat seperti yang dijelaskan oleh ust Idris salah satu tokoh agama di kampung arab menegaskan.

“Standing party sering menimbulkan mudarat, seperti berebut makanan dan ikhtilat yang tidak terjaga. Dengan konsep *no standing party*, tamu lebih tenang dan adab bisa lebih dijaga.”⁵⁰

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa penerapan *no standing party* bukan sekadar inovasi teknis dalam penyelenggaraan acara, tetapi juga merupakan bentuk implementasi nilai Islam dalam kehidupan sosial. Konsep ini dinilai mampu menjaga kehormatan,

⁴⁹ Rani, diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso, 24 November 2025

⁵⁰ Ustad Idris, diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso, 25 November 2025

ketertiban, dan kesederhanaan, yang merupakan bagian dari tujuan syariat Islam

c. Pakaian Syariah

Pakaian syariah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pernikahan berbasis nilai-nilai Islam. Dalam konteks wedding organizer syariah, pakaian syariah dimaknai sebagai busana yang menutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, serta mencerminkan kesopanan dan kehormatan sesuai dengan ajaran Islam. Vivin menegaskan

“Kami selalu mengarahkan pengantin dan seluruh pihak yang terlibat agar menggunakan pakaian yang menutup aurat dan sesuai dengan syariat Islam. Busana boleh indah dan elegan, tetapi tidak transparan dan tidak ketat, supaya kesakralan pernikahan tetap terjaga.”⁵¹

Penerapan pakaian syariah tidak hanya berlaku bagi pengantin, tetapi juga bagi keluarga, karyawan *Wedding Organizer*, serta pihak pendukung acara. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana pernikahan yang Islami, beradab, dan menjunjung tinggi nilai kesakralan akad nikah. Penerapan pakaian syariah telah menjadi aturan internal yang harus dipatuhi selama bertugas. Mereka memahami bahwa cara berpakaian mencerminkan citra *Wedding Organizer* sekaligus menjaga suasana acara tetap Islami. Seperti yang dijelaskan oleh Mahfud selaku karyawan *Wedding Organizer* Syariah bahwa.

⁵¹ Vivin, diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso, 22 November 2025

“Kami diwajibkan memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat saat bekerja. Untuk perempuan menggunakan jilbab, dan laki-laki berpakaian rapi. Aturan ini membuat kami lebih profesional dan acara terlihat tertib.”⁵²

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa penerapan pakaian syariah telah menjadi aturan kerja yang mengikat bagi karyawan *wedding organizer* syariah. Kewajiban berpakaian sopan dan menutup aurat, termasuk penggunaan jilbab bagi karyawan perempuan serta pakaian rapi bagi karyawan laki-laki, mencerminkan upaya menjaga nilai-nilai Islam dalam lingkungan kerja dan selama pelaksanaan acara pernikahan. Menggunakan jasa *wedding organizer* syariah sangat membantu karena arahan terkait pakaian syariah dan dalam menentukan konsep busana pernikahan. Pendampingan tersebut memberikan rasa aman dan ketenangan karena busana yang digunakan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Seperti yang dijelaskan Rani selaku konsumen *Wedding Organizer* Syariah.

“Saya awalnya khawatir dek busana syariah terlihat sederhana, tetapi ternyata tetap cantik dan anggun. Pihak *Wedding* menjelaskan batasan syariat dengan baik, sehingga kami merasa yakin dan tenang saat akad dan resepsi.”⁵³

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pada awalnya konsumen memiliki kekhawatiran bahwa penerapan busana syariah akan mengurangi nilai keindahan dalam pernikahan. Namun, setelah mendapatkan penjelasan dan pendampingan dari pihak *wedding*

⁵² Mahfud, diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso, 23 November 2025

⁵³ Rani, diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso, 24 November 2025

organizer syariah, persepsi tersebut berubah. Penjelasan mengenai batasan syariat membantu konsumen memahami bahwa busana syariah tidak bertentangan dengan estetika, melainkan tetap dapat dirancang secara elegan dan anggun tanpa melanggar ketentuan agama.

2. Upaya *wedding organizer syariah* dalam menjaga keberlangsungan usahanya di sektor ekonomi kreatif

Wedding organizer syariah merupakan bagian dari sektor ekonomi kreatif yang tidak hanya mengandalkan kreativitas dan inovasi, tetapi juga nilai religius sebagai identitas usaha.

a. Faktor Internal

1) Kekuatan

Salah satu kekuatan utama *wedding organizer syariah* adalah identitas syariah yang konsisten dan jelas. Konsep

pernikahan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, seperti penerapan busana syariah, *no standing party*, pemisahan tamu, serta pengawasan akad nikah, menjadi ciri khas yang membedakan *Wedding Organizer syariah* dari *Wedding konvensional*. Seperti yang dijelaskan oleh Vivin selaku pengelola/pemilik *Wedding Organizer Syariah*.

“Kami menjaga keberlangsungan usaha ini dengan tetap konsisten pada prinsip syariah. Itulah yang menjadi ciri khas dan alasan konsumen mempercayai kami.”⁵⁴

⁵⁴ Vivin, diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso, 22 November 2025

Kekuatan lainnya adalah kepercayaan dan loyalitas konsumen. Konsumen yang memilih *wedding organizer* syariah umumnya memiliki orientasi religius dan mengutamakan keberkahan dalam pernikahan. Kepercayaan ini mendorong terjadinya promosi dari mulut ke mulut. Seperti yang dijelaskan Rani selaku konsumen *Wedding Organizer* syariah.

“Kami memilih Wedding syariah karena ingin pernikahan yang tenang dan sesuai agama. Kami tidak hanya mencari acara yang bagus, tapi juga yang berkah.”⁵⁵

Sumber daya manusia (SDM) juga termasuk salah satu kekuatan dalam *wedding organizer* syariah. Karyawan *wedding organizer* syariah tidak hanya dituntut memiliki keterampilan teknis dalam penyelenggaraan acara, tetapi juga pemahaman terhadap nilai-nilai Islam dan etika pelayanan. SDM yang memahami konsep syariah mampu memberikan pelayanan yang selaras antara profesionalisme dan religiusitas. Mahfud menegaskan selaku karyawan *wedding organizer* syariah.

“Kami diberi arahan sejak awal bahwa WO ini berbasis syariah. Jadi tugas kami bukan hanya menyiapkan acara, tapi juga memastikan adab dan konsep syariah tetap terjaga. Kadang klien masih ingin konsep yang kurang sesuai syariah. Kami harus menjelaskan dengan baik supaya mereka paham, tanpa menyinggung.”⁵⁶

Dari penjelasan tersebut menunjukkan sisi ekonomi kreatif, kreativitas berbasis nilai Islam yang juga termasuk

⁵⁵ Rani, diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso, 24 November 2025

⁵⁶ Mahfud, diwawancarai Oleh penulis, Bondowoso, 23 November 2025

kekutan internal. *Wedding organizer* syariah mampu menghadirkan inovasi dalam desain dekorasi, busana, konsep acara, dan tata kelola walimah tanpa melanggar ketentuan syariah. Kreativitas ini menjadikan *wedding organizer* syariah tetap kompetitif dan menarik di tengah perkembangan tren pernikahan modern.

2) Kelemahan

Wedding organizer syariah juga menghadapi beberapa kelemahan internal. Salah satunya adalah segmentasi pasar yang relatif terbatas. Konsep syariah tidak selalu dapat diterima oleh semua kalangan, sehingga target pasar *wedding organizer* syariah cenderung lebih spesifik, yaitu konsumen yang memiliki kesadaran religius. Kelemahan internal yang paling dirasakan adalah segmentasi pasar yang terbatas. Konsep syariah yang diterapkan secara konsisten membuat *wedding organizer* ini lebih selektif dalam menerima klien, sehingga tidak semua calon pengantin dapat dilayani. Vivin menegaskan bahwa.

“Kami menyadari bahwa konsep syariah ini tidak bisa diterima oleh semua orang. Ada calon klien yang mundur setelah mengetahui aturan-aturan yang kami terapkan, seperti *no standing party* atau batasan interaksi.”⁵⁷

Kelemahan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda, yakni profesional secara teknis dan memahami konsep syariah secara mendalam.

⁵⁷ Vivin, diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso, 22 November 2025

Tidak semua tenaga kerja memiliki latar belakang atau pemahaman yang memadai mengenai pernikahan syariah, sehingga memerlukan pelatihan tambahan. Seperti yang dijelaskan Mahfud selaku karyawan *wedding organizer* bahwa.

“Kami harus mengatur alur acara lebih detail, mulai dari pemisahan tamu, posisi akad, sampai pengaturan waktu. Ini kadang membuat persiapan lebih lama. Kadang klien masih membandingkan dengan WO biasa. Kami harus menjelaskan berkali-kali agar tidak terjadi kesalahpahaman.”⁵⁸

Kelemahan yang dirasakan lebih pada proses adaptasi terhadap aturan syariah. Beberapa konsumen mengaku membutuhkan waktu untuk memahami dan menerima seluruh ketentuan yang diterapkan oleh *wedding organizer* syariah. keterbatasan pilihan konsep dibandingkan dengan *wedding organizer* konvensional menjadi salah satu pertimbangan, meskipun pada akhirnya dapat diterima setelah mendapatkan penjelasan. Seperti yang dijelaskan oleh Rani selaku konsumen *wedding organizer* syariah bahwa.

“Di awal kami cukup kaget dengan banyaknya aturan. Butuh waktu untuk menyesuaikan, apalagi keluarga besar juga perlu diberi pemahaman. Pilihan konsep memang tidak sebebas *wedding organizer* biasa, tapi setelah dijelaskan, kami paham alasannya.”⁵⁹

Penjelasan tersebut menunjukkan kelemahan *wedding organizer* syariah lebih banyak berkaitan dengan keterbatasan pasar, kompleksitas pengelolaan acara, serta kebutuhan edukasi

⁵⁸ Mahfud, diwawancarai Oleh penulis, Bondowoso, 23 November 2025

⁵⁹ Rani, diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso, 24 November 2025

berkelanjutan kepada karyawan dan konsumen. Namun, kelemahan ini tidak bersifat menghambat secara mutlak, melainkan dapat dikelola melalui strategi komunikasi, pelatihan SDM, dan inovasi yang tetap berlandaskan nilai syariah.

b. Faktor Eksternal

1. Peluang

Dari sisi eksternal, *wedding organizer* syariah memiliki peluang yang cukup besar. Salah satu peluang utama adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pernikahan sesuai syariat Islam. Fenomena hijrah, gaya hidup halal, dan meningkatnya pemahaman keagamaan di masyarakat mendorong permintaan terhadap layanan pernikahan berbasis syariah. Seperti yang dijelaskan Vivin selaku pengelola *wedding organizer* syariah.

“Sekarang banyak pasangan yang ingin pernikahannya tidak hanya bagus, tapi juga sesuai syariat. Ini menjadi peluang besar bagi *wedding organizer* syariah seperti kami. Kami bisa bekerja sama dengan busana pengantin syariah, dan dekorasi Islami. Kolaborasi ini saling menguatkan usaha.”⁶⁰

Peluang lainnya adalah pemanfaatan media digital dan teknologi informasi. Media sosial dan platform digital memungkinkan *wedding organizer* syariah untuk mempromosikan konsep pernikahan syariah secara lebih luas, kreatif, dan efisien. Konten edukatif dan visual yang menarik

⁶⁰ Vivin, diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso, 22 November 2025

dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap konsep pernikahan syariah. Mahfud menjelaskan selaku karyawan wedding organizer.

“Lewat media sosial, kami bisa mengedukasi sekaligus promosi. Banyak calon klien mengenal kami dari sana. Banyak klien yang setelah acara selesai merasa puas dan merekomendasikan ke teman atau keluarganya.”⁶¹

Dukungan lingkungan sosial dan budaya yang religius juga menjadi peluang eksternal yang signifikan. Di wilayah dengan nilai keagamaan yang kuat, wedding organizer syariah memiliki pasar potensial yang relatif stabil. Seperti yang di jelaskan Rani selaku konsumen *wedding organizer*.

“Kami merasa terbantu karena ada wedding organizer yang paham syariat dan bisa mengemas acara dengan baik. Karena awalnya kita bingung takutnya acaranya tidak berjalan dengan baik tapi Wo yang kami gunakan sesuai dengan saya dan keluarga.”⁶²

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa *wedding organizer* syariah tidak hanya berperan sebagai penyedia jasa teknis, tetapi juga sebagai pendamping dan fasilitator yang mampu menjembatani kebutuhan konsumen dan keluarga dengan prinsip-prinsip syariah. Kesesuaian konsep yang ditawarkan dengan nilai dan harapan keluarga menjadi faktor penting dalam menciptakan kelancaran acara serta meningkatkan kepuasan konsumen, sehingga mendukung

⁶¹ Mahfud, diwawancarai Oleh penulis, Bondowoso, 23 November 2025

⁶² Rani, diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso, 24 November 2025

keberlangsungan usaha wedding organizer syariah.

2. Ancaman

Meskipun memiliki peluang besar, *wedding organizer* syariah juga menghadapi berbagai ancaman eksternal. Salah satunya adalah persaingan dengan *wedding organizer* konvensional yang memiliki konsep lebih fleksibel dan segmentasi pasar yang lebih luas. *Wedding organizer* konvensional sering kali lebih cepat mengikuti tren pasar yang bersifat modern dan populer. Vivin menjelaskan bahwa.

“Kami menghadapi persaingan yang cukup kuat dari *wedding organizer* konvensional. Mereka bisa mengikuti tren yang sedang viral dengan cepat, sementara kami harus menyesuaikan terlebih dahulu dengan batasan syariah.”⁶³

Ancaman lainnya adalah perubahan selera dan tren pernikahan. Tren pernikahan modern yang menonjolkan kemewahan dan hiburan terkadang kurang sejalan dengan konsep syariah, sehingga dapat mengurangi minat sebagian calon konsumen. Mahfud menjelaskan selaku karyawan *wedding organizer*.

“Sekarang banyak tren pernikahan yang lebih menekankan hiburan dan kemewahan. Tidak semuanya bisa kami terapkan karena harus menyesuaikan dengan konsep syariah. Ada calon klien yang tertarik, tapi setelah tahu konsep syariah, mereka merasa kurang cocok karena ingin mengikuti tren yang sedang ramai.”⁶⁴

Selain itu, kesalahpahaman masyarakat terhadap konsep

⁶³ Vivin, diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso, 22 November 2025

⁶⁴ Mahfud, diwawancarai Oleh penulis, Bondowoso, 23 November 2025

syariah juga menjadi tantangan. Pernikahan syariah sering dianggap kaku, mahal, dan kurang menarik, padahal konsep tersebut justru menekankan kesederhanaan dan keberkahan.

Rani menjelaskan selaku konsumen *wedding organizer* syariah.

“Awalnya pertama kami berpikir pernikahan syariah itu kaku dan biayanya mahal dek. Kami juga takut acaranya jadi terlihat kurang menarik. Setelah dijelaskan, ternyata konsep syariah itu lebih sederhana dan terarah. Acaranya tetap bagus, tapi lebih tenang dan bermakna. Keluarga sempat khawatir acaranya tidak meriah, tapi setelah pelaksanaan, mereka justru merasa lebih nyaman.”⁶⁵

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa kesalahpahaman masyarakat terhadap konsep pernikahan syariah menjadi salah satu ancaman eksternal bagi *wedding organizer* syariah. Pandangan bahwa pernikahan syariah bersifat kaku, mahal, dan kurang menarik masih cukup kuat di sebagian masyarakat. Persepsi ini berpotensi mengurangi minat calon

konsumen untuk menggunakan jasa *wedding organizer* syariah.

3. Kontribusi *wedding organizer* syariah terhadap pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di Kampung Arab

Wedding organizer syariah di Kampung Arab tidak hanya berperan sebagai penyedia jasa penyelenggaraan pernikahan, tetapi juga menjadi aktor penting dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif berbasis nilai syariah dan kearifan lokal.

⁶⁵ Rani, diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso, 24 November 2025

a. Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif Lokal

Wedding organizer syariah berkontribusi dalam pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif lokal dengan melibatkan berbagai usaha masyarakat Kampung Arab, seperti perias pengantin syar'i, penjahit busana muslim, dan dekorator. Seperti yang dijelaskan Vivin bahwa:

“Kami sudah punya langganan vendor lokal, jadi setiap ada acara pernikahan, mereka ikut terlibat. Hubungannya bukan sekali dua kali, tapi jangka panjang.”⁶⁶

Pelaku ekonomi kreatif lokal memperoleh kesempatan kerja yang lebih stabil. Setiap acara pernikahan yang ditangani oleh *Wedding organizer* syariah membuka peluang pendapatan bagi berbagai pihak, sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, keterlibatan rutin dalam penyelenggaraan acara pernikahan juga mendorong pelaku usaha untuk terus mengembangkan kreativitas dan kualitas layanan mereka. Seperti yang dijelaskan Mahfud selaku karyawan *wedding organizer* syariah bahwa:

“Kami hampir selalu menggunakan vendor lokal. Mereka sudah paham dengan konsep pernikahan syariah, sehingga pelaksanaannya lebih mudah dan terarah. Vendor yang sederhana tapi kelihatan mewah”⁶⁷

Pola kerja sama ini tidak hanya mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan acara, tetapi juga membangun kepercayaan antara *wedding organizer* syariah dan pelaku ekonomi kreatif lokal.

⁶⁶ Vivin, diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso, 22 November 2025

⁶⁷ Mahfud, diwawancarai Oleh penulis, Bondowoso, 23 November 2025

Kepercayaan tersebut menjadi modal penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan, di mana setiap pelaku saling mendukung dan berkembang bersama. Rani menjelaskan selaku klien *wedding organizer syariah*:

“Kami memilih *Wedding syariah* ini karena selain konsepnya sesuai dengan nilai Islam, mereka juga melibatkan banyak warga sekitar. Rasanya lebih tenang dan berkah karena rezekinya bisa dirasakan bersama.”⁶⁸

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa *wedding organizer syariah* berperan aktif dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat hubungan antar pelaku ekonomi kreatif di Kampung Arab. Pemberdayaan ini menjadi fondasi penting dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif lokal yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada nilai kebersamaan, keberkahan, dan keberlanjutan sesuai dengan prinsip syariah.

b. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk Kreatif

Wedding organizer syariah di Kampung Arab berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk kreatif lokal. Peningkatan kualitas ini terlihat dari cara *Wedding organizer syariah* menerapkan standar kerja yang rapi, terencana, dan sesuai dengan prinsip syariah. Produk kreatif yang terlibat meliputi busana pengantin muslim, rias pengantin syar’i, dan dekorasi pernikahan. Vivin menegaskan selaku pemilik *Wedding organizer syariah*

⁶⁸ Rani, diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso, 24 November 2025

bahwa:

“Kami selalu menekankan kepada vendor agar menjaga kualitas. Dari tampilannya juga harus menarik dan rapi. Biar kelihatannya itu mewah meskipun syariah.”⁶⁹

Wedding organizer syariah berkontribusi dalam peningkatan kualitas produk kreatif melalui pengaturan kerja yang terencana, pengarahan yang jelas kepada vendor, serta evaluasi setelah acara berlangsung. Langkah-langkah tersebut membantu memastikan bahwa produk kreatif yang digunakan memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan prinsip syariah. Seperti yang dijelaskan Mahfud selaku karyawan bahwa:

“Sebelum acara, kami selalu mengadakan briefing dulu dek dengan vendor. Kami jelaskan konsep acaranya, mulai dari busana, dekorasi, sampai alur acara. Jadi hasilnya tidak asal-asalan dan tetap sesuai syariah. Kalau ada yang kurang rapi atau kurang sesuai konsep, kami catat supaya ke depan bisa diperbaiki.”⁷⁰

Peningkatan kualitas ini berdampak pada meningkatnya daya saing produk kreatif lokal. Produk yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan klien lokal, tetapi juga mampu bersaing dengan produk dari luar daerah. Kepuasan klien menjadi indikator bahwa produk kreatif lokal memiliki nilai dan kualitas yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Rani menegaskan selaku klien *Wedding* bahwa:

“Dari awal sampai acara selesai, semuanya terlihat teratur. Busananya sopan, dekorasinya sederhana tapi enak dilihat. Pelayanannya bagus dan hasilnya sesuai harapan. Saya

⁶⁹ Vivin, diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso, 22 November 2025

⁷⁰ Mahfud, diwawancarai Oleh penulis, Bondowoso, 23 November 2025

merasa ini bisa bersaing dengan *wedding organizer* lain yang lebih besar.”⁷¹

Penjelasan tersebut menunjukkan *wedding organizer* syariah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk kreatif melalui pengaturan kerja yang baik, pengarahan kepada vendor, serta pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan klien. Peran ini membantu pelaku ekonomi kreatif lokal agar lebih dikenal dan dipercaya oleh masyarakat luas.

c. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Etika Kerja Syariah

Wedding organizer syariah di Kampung Arab tidak hanya menjalankan kegiatan usaha dalam penyelenggaraan pernikahan, tetapi juga memiliki perhatian terhadap pengembangan sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Pengembangan sumber daya manusia dipandang penting karena kualitas pelayanan dan keberhasilan acara sangat ditentukan oleh kemampuan, sikap, dan etika kerja para karyawan serta pihak yang bekerja sama dengan *wedding organizer* syariah. Vivin menjelaskan selaku pemilik *wedding organizer* syariah bahwa:

“Kami selalu mengingatkan bahwa bekerja di WO syariah bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga menjaga amanah dan etika sesuai ajaran Islam. Apalagi sikap ya dek harus sopan biar tidak membuat klien kita mudah tersinggung.”⁷²

Dalam praktiknya, pengembangan SDM dilakukan melalui pengarahan sebelum acara, pembagian tugas yang jelas, serta

⁷¹ Rani, diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso, 24 November 2025

⁷² Vivin, diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso, 22 November 2025

evaluasi setelah acara berlangsung. Pengarahan ini tidak hanya membahas hal teknis, tetapi juga sikap yang harus ditunjukkan saat melayani klien dan tamu undangan. Seperti yang di jelaskan Mahfud selaku karyawan bahwa:

“Sebelum acara biasanya ada arahan. Kami diingatkan untuk bekerja disiplin dan menjaga sikap saat melayani klien. Kami diajarkan untuk bekerja dengan sabar dan saling menghormati, jadi timnya lebih kompak.”⁷³

Pengembangan sumber daya manusia dan etika kerja syariah terlihat dari cara karyawan *wedding organizer* memberikan pelayanan. Klien menilai bahwa sikap sopan, ramah, dan bertanggung jawab menjadi ciri khas pelayanan *wedding organizer* syariah. Etika kerja syariah memberikan rasa aman dan nyaman dalam menggunakan jasa *wedding organizer* syariah. Rani menegaskan selaku klien wedding bahwa:

“Selama proses persiapan, pelayanannya sopan dan teratur. Kami merasa dibimbing dengan baik, tidak dibiarkan bingung. Cara mereka melayani membuat kami tenang. Semua dijelaskan dengan sabar dan jelas.”⁷⁴

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa *wedding organizer* syariah berperan dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pembinaan keterampilan kerja dan penerapan etika kerja syariah. Nilai-nilai tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga membentuk sikap profesional yang berlandaskan ajaran Islam. Dengan demikian, pengembangan SDM

⁷³ Mahfud, diwawancarai Oleh penulis, Bondowoso, 23 November 2025

⁷⁴ Rani, diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso, 24 November 2025

dan etika kerja syariah menjadi salah satu faktor pendukung dalam menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berkualitas dan berkelanjutan di Kampung Arab.

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini merupakan gagasan peneliti, keterkaitan antara kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari lapangan. Berdasarkan penyajian data dan analisis data yang dilakukan, ditemukan beberapa poin penting terkait:

1. Penerapan standar dan praktik *wedding organizer* syariah dalam penyelenggaraan pernikahan di Kampung Arab Bondowoso

a. Pemenuhan syarat nikah dalam perspektif syariah

Pemenuhan syarat nikah merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pernikahan menurut perspektif syariah.

Dalam kajian teori dijelaskan bahwa sahnya suatu pernikahan sangat ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Apabila rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad nikah dinilai tidak sah menurut hukum Islam.⁷⁵

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Wedding Organizer* Syariah di Kampung Arab Bondowoso menempatkan pemenuhan syarat nikah sebagai prioritas utama dalam pelayanan kepada klien.

⁷⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), 651.

Pihak *wedding organizer* tidak hanya berfokus pada aspek teknis acara, tetapi juga memastikan kesiapan wali nikah, saksi, serta kelancaran pelaksanaan ijab dan kabul sesuai ketentuan syariah. Praktik ini sejalan dengan pandangan Sayyid Sabiq yang menegaskan bahwa akad nikah merupakan *mitsaqan ghalizha* (ikatan yang kuat) sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara serius, tertib, dan sesuai syariat.⁷⁶

Temuan tersebut jika dikaitkan dengan teori rukun dan syarat nikah dalam hukum Islam yang telah dijelaskan pada Bab II, pemenuhan unsur calon mempelai, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul merupakan syarat sahnya akad nikah. Pendampingan yang dilakukan oleh *Wedding Organizer Syariah* menunjukkan adanya implementasi prinsip kehati-hatian (*ihtiyath*) dalam menjaga keabsahan akad. Hal ini sejalan dengan konsep ekonomi syariah yang menekankan kejelasan akad (akad yang sah dan bebas dari gharar). Dengan demikian, peran *wedding organizer* Syariah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan praktik pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.⁷⁷

b. *No Standing Party*

Dari hasil yang diperoleh temuan bahwa konsep *no standing party* menjadi salah satu standar pelayanan yang diterapkan dalam setiap penyelenggaraan pernikahan. Pihak *Wedding Organizer*

⁷⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Fath, 2004), 5.

⁷⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 114.

Syariah menegaskan bahwa tamu undangan tidak diperkenankan makan sambil berdiri, melainkan disediakan tempat duduk yang layak dan tertata. Kebijakan ini diterapkan sebagai bentuk penghormatan terhadap tamu undangan serta upaya menjaga adab dan ketertiban selama acara berlangsung. Konsumen menyampaikan bahwa konsep *no standing party* menciptakan suasana yang lebih nyaman, tertib, dan mencerminkan nilai kesopanan serta etika Islami dalam jamuan pernikahan.

Penerapan konsep *no standing party* merupakan bagian dari objek manfaat jasa dalam akad ijarah antara *Wedding Organizer* Syariah dan *klien*. Dalam akad ijarah, manfaat jasa yang diperjual belikan harus jelas, disepakati, dan tidak bertentangan dengan syariah.⁷⁸ Konsep *no standing party* telah disampaikan sejak awal perjanjian sebagai bagian dari paket pelayanan, sehingga memenuhi prinsip kejelasan objek akad dan terhindar dari unsur gharar. Dengan demikian, pelayanan tersebut sah secara fikih dan menjadi kewajiban *Wedding Organizer* untuk merealisasikannya sesuai kesepakatan.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian dalam jurnal nasional yang menyebutkan bahwa penerapan nilai-nilai etika dan adab Islami dalam pelayanan *wedding organizer* syariah berkontribusi terhadap terciptanya kepuasan konsumen dan peningkatan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, konsep *no*

⁷⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 115.

standing party dapat dipahami sebagai bentuk implementasi prinsip syariah yang terintegrasi dalam akad ijarah serta praktik pelayanan *wedding organizer* syariah.⁷⁹

c. Pakaian Syariah

Dari hasil penelitian menunjukkan *Wedding Organizer* Syariah di Kampung Arab Bondowoso, diperoleh temuan bahwa penerapan pakaian syariah menjadi bagian penting dalam standar pelayanan pernikahan. Pihak *Wedding Organizer* Syariah menegaskan bahwa busana pengantin maupun busana pendukung acara dirancang sesuai dengan ketentuan syariah, seperti menutup aurat, tidak transparan, dan tidak menampakkan bentuk tubuh secara berlebihan. Konsumen menyampaikan bahwa penerapan pakaian syariah memberikan rasa aman dan ketenangan karena acara pernikahan tetap berlangsung khidmat tanpa melanggar nilai-nilai Islam.

Pakaian syariah mencerminkan penerapan prinsip halal dan thayyib dalam pelayanan jasa *wedding organizer*. Dalam kajian teori dijelaskan bahwa prinsip syariah dalam muamalah menuntut agar seluruh proses pelayanan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, termasuk dalam aspek penampilan dan etika berpakaian. Kewajiban menutup aurat merupakan perintah syariat yang bertujuan menjaga kehormatan dan kesucian individu, terlebih dalam acara sakral

⁷⁹ Misno Mohd. Djahri dan Aisyah As-Salafiyah, "Analisis Sharia Wedding Organizer Menggunakan Indeks Maqashid Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 6, No. 2 (2020): 247.

seperti pernikahan.⁸⁰

Temuan tersebut dikaitkan pada teori akad ijarah penerapan pakaian syariah termasuk dalam objek manfaat jasa yang diperjanjikan dalam akad ijarah antara *Wedding Organizer* Syariah dan klien⁸¹. Dalam akad ijarah, manfaat jasa yang disewakan harus bersifat halal, jelas, dan dapat dilaksanakan. Ketentuan pakaian syariah telah disampaikan sejak awal sebagai bagian dari konsep pelayanan *Wedding Organizer*, sehingga klien memahami dan menyepakati batasan-batasan busana yang digunakan. Dengan demikian, penerapan pakaian syariah memenuhi prinsip kejelasan objek akad dan terhindar dari unsur gharar.⁸²

2. Upaya *wedding organizer* syariah dalam menjaga keberlangsungan usahanya di sektor ekonomi kreatif

a. Faktor Internal

1) Kekuatan

Dari hasil penelitian menunjukkan *Wedding Organizer* Syariah di Kampung Arab Bondowoso, ditemukan bahwa faktor internal yang menjadi kekuatan utama usaha ini terletak pada keunikan konsep syariah, konsistensi pelayanan berbasis nilai Islam, serta kreativitas dalam mengemas layanan pernikahan.

⁸⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), 739.

⁸¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 152.

⁸² Alwi Musa Muzaiyin, "Analisis Sistem Pelayanan Jasa Wedding Organizer Ditinjau dari Etika Bisnis Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 5, No. 1 (2021): 92.

Pemilik *wedding organizer* menyampaikan bahwa konsep syariah menjadi identitas utama yang membedakan usahanya dengan *wedding organizer* konvensional. Sementara itu, karyawan menekankan bahwa standar pelayanan yang jelas dan terarah memudahkan pelaksanaan kerja di lapangan. Konsumen juga mengungkapkan bahwa kekuatan *Wedding Organizer* Syariah terletak pada kemampuannya menghadirkan pernikahan yang sederhana, tertib, dan bernilai religius tanpa mengurangi estetika acara.

Kekuatan internal berupa identitas syariah juga sejalan dengan teori ekonomi kreatif yang menekankan pentingnya keunikan (*uniqueness*) dan diferensiasi produk dalam meningkatkan daya saing usaha. *Wedding Organizer* Syariah tidak hanya menjual jasa penyelenggaraan pernikahan, tetapi juga menawarkan pengalaman pernikahan yang sarat makna spiritual dan nilai moral. Diferensiasi inilah yang menjadikan *Wedding Organizer* Syariah mampu bertahan dan diminati oleh segmen masyarakat tertentu, khususnya konsumen yang menginginkan pernikahan sesuai tuntunan Islam.⁸³

Temuan ini relevan dengan teori ekonomi kreatif temuan tersebut menunjukkan bahwa *Wedding Organizer* Syariah telah memenuhi karakteristik utama ekonomi kreatif, yaitu

⁸³ Siti Aminah dan Ahmad Fauzi, "Peran Ekonomi Kreatif dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 7, No. 1 (2022): 45.

pemanfaatan ide, kreativitas, dan nilai budaya atau religius sebagai sumber daya utama dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Konsep pernikahan berbasis syariah yang dikembangkan *weddding organizer* syariah merupakan bentuk inovasi kreatif yang lahir dari pengolahan nilai-nilai Islam menjadi produk jasa yang memiliki daya tarik pasar tersendiri.⁸⁴

2) Kelemahan

Dari hasil penelitian menunjukkan *Wedding Organizer* Syariah di Kampung Arab Bondowoso, ditemukan bahwa salah satu faktor internal yang menjadi kelemahan usaha ini berkaitan dengan segmentasi pasar yang relatif terbatas. Pihak pemilik menyampaikan bahwa layanan *wedding organizer* Syariah lebih banyak diminati oleh konsumen yang memiliki pemahaman dan komitmen terhadap nilai-nilai Islam, sehingga jangkauan pasar cenderung mengarah pada segmen tertentu saja. Karyawan juga mengungkapkan bahwa tidak semua calon konsumen memahami konsep pernikahan syariah, bahkan sebagian masyarakat masih memiliki persepsi bahwa *Wedding Organizer* Syariah bersifat kaku dan kurang fleksibel. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan jumlah konsumen yang dapat dijangkau oleh *Wedding Organizer* Syariah.

Kelemahan dalam segmentasi pasar juga berkaitan dengan

⁸⁴ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia* (Jakarta: Kemenparekraf, 2019), 12.

konsep *value creation* dalam ekonomi kreatif. Dalam teori ekonomi kreatif, nilai suatu produk atau jasa tidak hanya ditentukan oleh ide dasarnya, tetapi juga oleh kemampuan pelaku usaha dalam menyampaikan nilai tersebut kepada konsumen yang beragam. *Wedding Organizer* Syariah masih menghadapi tantangan dalam membangun persepsi bahwa konsep syariah bersifat *inklusif*, *fleksibel*, dan dapat diterapkan oleh berbagai kalangan tanpa menghilangkan esensi nilai Islam.⁸⁵

Temuan ini relevan dengan teori ekonomi kreatif segmentasi pasar merupakan bagian penting dalam pengembangan usaha kreatif. Teori ekonomi kreatif menekankan bahwa produk dan jasa kreatif perlu dikemas secara inovatif agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas tanpa kehilangan identitas utamanya. Dalam konteks ini, keterbatasan segmentasi pasar menunjukkan bahwa *Wedding Organizer* Syariah belum sepenuhnya mengoptimalkan potensi kreativitas dalam mengkomunikasikan nilai syariah kepada berbagai lapisan masyarakat.⁸⁶

b. Faktor Eskternal

1) Peluang

Dari hasil penelitian menunjukkan *Wedding Organizer*

⁸⁵ John Howkins, *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas* (London: Penguin Books, 2001), 87.

⁸⁶ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia* (Jakarta: Kemenparekraf, 2019), 15.

Syariah di Kampung Arab Bondowoso, ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor eksternal yang menjadi peluang dalam pengembangan usaha ini. Pemilik *Wedding Organizer* Syariah menyampaikan bahwa meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pernikahan sesuai syariat Islam menjadi peluang utama bagi keberlangsungan usaha. Karyawan juga mengungkapkan bahwa tren pernikahan sederhana, tertib, dan bernilai religius semakin diminati, khususnya di kalangan keluarga muda. Selain itu, konsumen menyatakan bahwa keberadaan komunitas Muslim yang kuat di lingkungan Kampung Arab Bondowoso turut mendukung berkembangnya *Wedding Organizer* Syariah.

Peluang eksternal juga terlihat dari potensi pasar yang terbuka luas bagi produk dan jasa ekonomi kreatif berbasis nilai lokal dan religius. Dalam kajian teori ekonomi kreatif disebutkan bahwa kekuatan budaya dan nilai kearifan lokal dapat menjadi sumber inovasi dan diferensiasi produk.⁸⁷ Peluang eksternal tersebut juga didukung oleh ekosistem ekonomi kreatif yang semakin berkembang, baik melalui dukungan komunitas, media sosial, maupun kebijakan pemerintah dalam mendorong sektor ekonomi kreatif.⁸⁸

Temuan ini relevan dengan teori ekonomi kreatif, kondisi

⁸⁷ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia* (Jakarta: Kemenparekraf, 2019), 22.

⁸⁸ Rhenald Kasali, *Cracking Entrepreneurs* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 95.

tersebut sejalan dengan konsep ekonomi kreatif yang menekankan pentingnya responsivitas terhadap perubahan sosial dan budaya sebagai sumber peluang usaha. Dalam teori ekonomi kreatif dijelaskan bahwa perubahan preferensi masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai peluang ekonomi apabila pelaku usaha mampu mengolah ide dan nilai menjadi produk atau jasa yang relevan dengan kebutuhan pasar. Wedding Organizer Syariah memanfaatkan meningkatnya kesadaran religius masyarakat sebagai dasar pengembangan layanan pernikahan berbasis syariah.⁸⁹

2) Ancaman

Dari hasil penelitian menunjukkan konsumen Wedding Organizer Syariah di Kampung Arab Bondowoso, ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor eksternal yang menjadi ancaman

bagi keberlangsungan usaha. Pemilik Wedding Organizer Syariah menyampaikan bahwa persaingan dengan wedding organizer konvensional yang menawarkan harga lebih murah dan konsep lebih bebas menjadi tantangan utama. Karyawan juga mengungkapkan bahwa perubahan selera konsumen yang cenderung mengikuti tren pernikahan modern dan instan, tanpa mempertimbangkan nilai syariah, turut memengaruhi minat pasar. Selain itu, konsumen menilai bahwa masih adanya stigma bahwa

⁸⁹ John Howkins, *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas* (London: Penguin Books, 2001), 56.

pernikahan syariah dianggap kaku dan kurang fleksibel menjadi hambatan dalam menarik calon klien baru.

Ancaman eksternal juga berkaitan dengan fenomena perubahan tren dan disrupsi industri kreatif. Dalam kajian teori dijelaskan bahwa perubahan gaya hidup dan selera konsumen yang cepat dapat menggeser posisi usaha kreatif yang tidak adaptif.⁹⁰ Dalam konteks ini, Wedding Organizer Syariah dituntut untuk mampu mengemas nilai syariah secara kreatif agar tetap relevan dengan tren pernikahan masa kini tanpa menghilangkan prinsip dasar yang dianut. Rendahnya literasi masyarakat mengenai ekonomi kreatif berbasis syariah juga menjadi ancaman eksternal yang signifikan. Teori ekonomi kreatif menekankan bahwa pemahaman pasar terhadap nilai produk kreatif sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha.⁹¹

Temuan ini sejalan dengan teori ekonomi kreatif yang menyatakan bahwa persaingan industri kreatif yang semakin ketat dapat menjadi ancaman serius apabila pelaku usaha tidak mampu menciptakan diferensiasi yang kuat. Dalam ekonomi kreatif, keunggulan bersaing tidak hanya ditentukan oleh harga, tetapi oleh nilai, ide, dan kreativitas yang terus dikembangkan.⁹² Oleh karena itu, Wedding Organizer Syariah menghadapi ancaman

⁹⁰ Rhenald Kasali, *Disruption* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), 64.

⁹¹ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia* (Jakarta: Kemenparekraf, 2019), 28.

⁹² John Howkins, *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas* (London: Penguin Books, 2001), 112.

ketika konsumen lebih memilih penyedia jasa yang menawarkan kemudahan dan fleksibilitas tanpa mempertimbangkan nilai tambah berbasis syariah.

3. Kontribusi *wedding organizer* syariah terhadap pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di Kampung Arab

a. Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif Lokal

Dari hasil penelitian menunjukkan *Wedding Organizer* Syariah di Kampung Arab Bondowoso, diperoleh temuan bahwa *Wedding Organizer* Syariah secara aktif melibatkan pelaku ekonomi kreatif lokal dalam penyelenggaraan acara pernikahan. Pihak *Wedding Organizer* bekerja sama dengan perias pengantin lokal, penyedia busana muslim, pengrajin dekorasi, serta dokumentasi lokal. Pemilik *Wedding* menyampaikan bahwa keterlibatan pelaku lokal bertujuan untuk mendukung perekonomian masyarakat sekitar sekaligus menjaga kesesuaian layanan dengan nilai-nilai syariah. Para mitra lokal juga mengungkapkan bahwa kerja sama tersebut memberikan peluang peningkatan pendapatan dan pengalaman kerja yang berkelanjutan.

Pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif lokal mencerminkan penerapan prinsip kolaborasi dan jejaring (*networking*) dalam ekonomi kreatif. Dalam kajian teori dijelaskan bahwa keberhasilan usaha kreatif sangat ditentukan oleh kekuatan jaringan kerja sama

antar pelaku usaha.⁹³ Dari perspektif pembangunan ekonomi kreatif, keterlibatan pelaku lokal juga berkontribusi pada penciptaan nilai tambah ekonomi berbasis lokalitas. Teori ekonomi kreatif menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya lokal dan kearifan lokal dapat meningkatkan daya saing produk dan jasa kreatif.⁹⁴

Temuan ini sejalan dengan konsep pemberdayaan dalam ekonomi kreatif, di mana pelaku usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berperan dalam mengembangkan kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat.⁹⁵ Teori ekonomi kreatif menekankan bahwa sektor kreatif memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan ide, keterampilan, dan kreativitas lokal. Dengan melibatkan pelaku ekonomi kreatif lokal, *Wedding Organizer Syariah* berperan sebagai penghubung antara pasar dan potensi kreatif masyarakat.

b. Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif Lokal

Dari hasil penelitian menunjukkan *Wedding Organizer Syariah* di Kampung Arab Bondowoso, diperoleh temuan bahwa upaya peningkatan kualitas dan daya saing produk kreatif dilakukan melalui penetapan standar pelayanan yang jelas, inovasi konsep

⁹³ John Howkins, *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas* (London: Penguin Books, 2001), 98.

⁹⁴ Rhenald Kasali, *Cracking Entrepreneurs* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 112.

⁹⁵ Siti Aminah dan Ahmad Fauzi, "Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif Lokal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 7, No. 1 (2022): 52.

pernikahan, serta pemilihan mitra kerja yang kompeten. Pihak *Wedding Organizer* menyampaikan bahwa kualitas layanan dijaga dengan memastikan seluruh rangkaian acara berjalan sesuai konsep syariah tanpa mengurangi nilai estetika. Karyawan juga mengungkapkan bahwa pengembangan ide-ide kreatif, seperti konsep dekorasi yang sederhana namun elegan serta pengemasan acara yang tertib, menjadi strategi utama untuk bersaing dengan wedding organizer lain. Mitra usaha lokal menilai bahwa kerja sama dengan *Wedding Organizer* Syariah mendorong peningkatan kualitas produk mereka agar sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

Selain itu, peningkatan daya saing produk kreatif juga berkaitan dengan strategi diferensiasi produk dalam ekonomi kreatif. Dalam kajian teori dijelaskan bahwa diferensiasi merupakan kunci untuk memenangkan persaingan pasar, terutama di sektor jasa kreatif.⁹⁶ Dari perspektif pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kualitas dan daya saing produk kreatif juga ditopang oleh kompetensi dan kreativitas sumber daya manusia yang terlibat. Teori ekonomi kreatif menempatkan human capital sebagai faktor utama dalam menciptakan inovasi dan kualitas produk.⁹⁷

Temuan tersebut sejalan dengan konsep ekonomi kreatif yang menekankan bahwa kualitas dan daya saing produk ditentukan oleh

⁹⁶ Rhenald Kasali, *Cracking Entrepreneurs* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 89.

⁹⁷ Richard Florida, *The Rise of the Creative Class* (New York: Basic Books, 2002), 67.

kemampuan pelaku usaha dalam mengolah ide, kreativitas, dan inovasi menjadi nilai tambah ekonomi. Teori ekonomi kreatif menjelaskan bahwa produk kreatif yang berkualitas tidak hanya dinilai dari aspek fungsional, tetapi juga dari nilai estetika, keunikan, dan kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Dalam konteks ini, Wedding Organizer Syariah berperan sebagai kurator kualitas yang memastikan seluruh produk dan jasa yang ditawarkan memenuhi standar syariah sekaligus selera konsumen.⁹⁸

c. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Etika Kerja Syariah

Dari hasil penelitian menunjukkan *Wedding Organizer* Syariah di Kampung Arab Bondowoso, diperoleh temuan bahwa pengembangan sumber daya manusia menjadi perhatian penting dalam keberlangsungan usaha. Pemilik *Wedding Organizer* menyampaikan bahwa karyawan dipilih tidak hanya berdasarkan keterampilan teknis, tetapi juga pemahaman terhadap nilai-nilai syariah. Karyawan mengungkapkan bahwa dalam bekerja mereka dituntut untuk bersikap amanah, disiplin, jujur, serta menjaga adab dalam melayani klien dan tamu undangan. Selain itu, proses kerja dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas dan komunikasi yang saling menghargai, sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan profesional.

Etika kerja syariah yang diterapkan oleh *Wedding Organizer*

⁹⁸ Siti Aminah dan Ahmad Fauzi, "Peningkatan Daya Saing Produk Kreatif UMKM," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 7, No. 2 (2022): 78.

Syariah mencerminkan prinsip dasar muamalah Islam sebagaimana dijelaskan dalam kajian teori, yaitu kejujuran (*shiddiq*), amanah, profesionalitas (*itqan*), dan tanggung jawab.⁹⁹ Etika kerja tersebut menjadi landasan dalam setiap aktivitas pelayanan, sehingga hubungan antara penyedia jasa, klien, dan mitra kerja terjaga secara adil dan harmonis. Dalam konteks ekonomi kreatif, nilai etika ini menjadi keunggulan non-material yang dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen.¹⁰⁰

Temuan tersebut sejalan dengan konsep pengembangan sumber daya manusia dalam ekonomi kreatif yang menempatkan manusia sebagai modal utama (*human capital*).¹⁰¹ Dalam ekonomi kreatif, kualitas ide dan inovasi sangat ditentukan oleh kompetensi, etos kerja, dan nilai yang dimiliki oleh sumber daya manusia. Oleh karena itu, pengembangan SDM tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan sikap kerja yang mendukung terciptanya layanan kreatif yang berkualitas.¹⁰²

⁹⁹ Rini Handayani dan Ahmad Zainuri, "Pengaruh Etika Kerja Islam terhadap Kinerja Karyawan," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 6, No. 1 (2019): 67.

¹⁰⁰ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2001), 153.

¹⁰¹ UNCTAD, *Creative Economy Report: Widening Local Development Pathways* (New York: United Nations, 2018), 41.

¹⁰² Dewi Sartika, "Pengembangan SDM Berbasis Nilai Religius pada Industri Kreatif," *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam* Vol. 5, No. 2 (2021): 94.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan standar dan praktik *Wedding Organizer* Syariah dalam penyelenggaraan pernikahan di Kampung Arab Bondowoso telah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini terlihat dari pemenuhan rukun dan syarat nikah, penerapan konsep *no standing party* untuk menjaga adab dan menghindari ikhtilat berlebihan, serta penggunaan pakaian syariah yang menutup aurat dan mencerminkan kesopanan. Praktik tersebut menunjukkan bahwa *wedding organizer* syariah tidak hanya berorientasi pada aspek teknis acara, tetapi juga menjaga nilai-nilai Islam dalam setiap proses penyelenggaraan pernikahan.
2. Upaya *wedding organizer* syariah dalam menjaga keberlangsungan usahanya di sektor ekonomi kreatif dilakukan melalui konsistensi pada identitas syariah, peningkatan kualitas pelayanan, pemanfaatan media digital, serta penguatan kerja sama dengan vendor lokal. Meskipun menghadapi kelemahan berupa segmentasi pasar yang terbatas dan persaingan dengan *wedding organizer* konvensional, *wedding organizer* syariah tetap mampu bertahan melalui strategi komunikasi, inovasi berbasis nilai Islam, serta penguatan sumber daya manusia yang profesional dan beretika.
3. Kontribusi *wedding organizer* syariah terhadap pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di Kampung Arab Bondowoso terlihat dari pemberdayaan

pelaku usaha lokal, peningkatan kualitas produk kreatif, serta pengembangan sumber daya manusia berbasis etika kerja syariah. Keberadaan *Wedding Organizer* Syariah memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar dan memperkuat ekosistem ekonomi kreatif berbasis nilai keagamaan dan kearifan lokal di Kampung Arab Bondowoso.

B. Saran

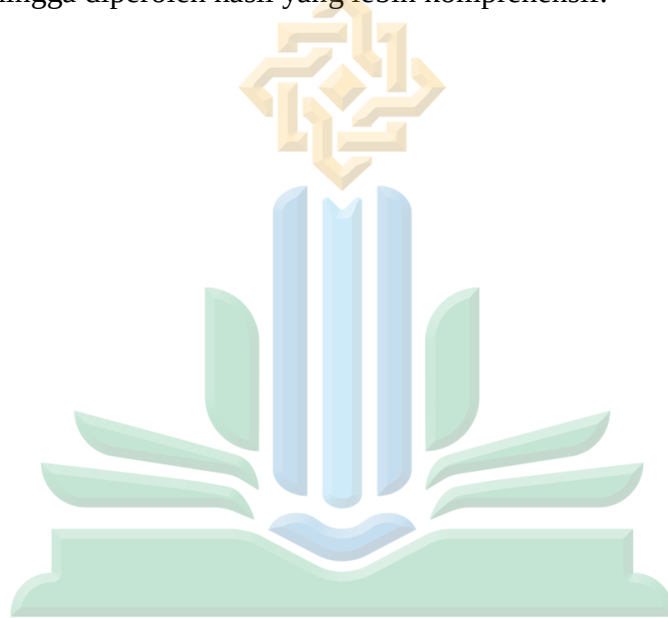
Berdasarkan kesimpulan penelitian yang menunjukkan bahwa *wedding organizer* syariah di Kampung Arab Bondowoso telah menerapkan standar dan praktik pelayanan sesuai prinsip syariah Islam, menjaga keberlangsungan usaha di sektor ekonomi kreatif, serta berkontribusi terhadap pengembangan ekosistem ekonomi kreatif lokal, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi *Wedding Organizer* Syariah

Wedding Organizer Syariah di Kampung Arab Bondowoso diharapkan dapat terus mempertahankan konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip syariah, sekaligus meningkatkan inovasi konsep pernikahan yang tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkala mengenai manajemen acara dan pemahaman syariah perlu terus dilakukan agar pelayanan semakin profesional dan kompetitif.

2. Bagi Penulis dan Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup dan jumlah informan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji *wedding organizer syariah* dengan pendekatan yang berbeda, seperti pendekatan kuantitatif atau studi komparatif antara *wedding organizer syariah* dan *wedding organizer konvensional*, sehingga diperoleh hasil yang lebih komprehensif.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- aisyah, Misno “Analisis Sharia Wedding Organizer menggunakan indeks maqashid syariah”, *Jurnal hukum ekonomi islam*, No.1 (jully 2020):14
- Alwi, Musa M, “Analisis Sistem Pelayanan Jasa Wedding Organizer Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di UD. Santoso Wedding Organizer), *jurnal ekonomi*, No. 1 , 2021.
- Andarusni, Alfansyur, dan Mariyani, “*Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial*” *Historis* 5, no. 2 (2020), 146
- Anggraeni Rina, „Industri Pernikahan Bisa Jadi Panggung Bisnis Di Indonesia,“ *Sindonews.Com*, last modified 2020, *accessed June 5, 2021*
- Arhamiyah, W. “ Deskripsi Unsur Manajemen Pada Layanan Jasa Rias Pengantin Di Citra Asri Traditional Wedding” *jurnal Tata Rias*, No. 1(2019):08
- Ayu Diah Seftiyana, “Strategi Manajemen Syariah Wedding Organizer Jejaskmoo.id Dalam Upaya Meningkatkan Kepuasan Konsumen” 2024
- Bestari Aulia , Megasari, “Manajemen Perencanaan Usaha Pada Pelayanan Di Putry Wedding Organizer”,*e-jurnal*,No.1 (2020):156
- Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, “*metode penelitian ekonomi islam*”. 213.
- C. A , Bestari Bestari,& D.S Megasari,. Manajemen Perencanaan Usaha Pada Pelayanan Di Putry Wedding Organizer. *Jurnal Tata Rias* 9, (2020)
- Hertina, Dede, dkk. *Buku Ajar Ekonomi Kreatif*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Heru Isdinarto R , Kevin S, Purni Munah H, “ Sistem Informasi Booking Dan Service Wedding Organizer Menggunakan Teknologi Jawa Neatbeans” *jurnal informatika dan teknologi*,(2021)
- Utama, Heryanti. *Manajemen Event dan Proyek*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- L, Hermansyah Anang, “ Layanan Pemesanan Paket Pernikahan Di Wilayah Kota Kupang Berbasis Website (Studi Kasus: Duaf Bridal & Wedding Organizer) “ *jurnal teknik informatika*, No. 1 (2021)

- Lestari, Evan, Budi Retno, "Nine Brother"s Photography (Perencanaan Pendirian Usaha Jasa Fotografi)" (2021)
- Margono, S, "*Metodologi Penelitian Pendidikan*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Meli Siagawati, Meeting, Incentive Trip, Conference, Exhibition & Event Organizer 2023
- Misno,aisyah, "Analisis Sharia Wedding Organizer menggunakan indeks maqashid syariah", *Jurnal hukum ekonomi islam*, No.1 (july 2020):14
- Nikmatuzzahroh, susianti prasetyaningrum, "observasi: teori dan aplikasi dalam psikologi" 3-4.
- Rahmawati, Abadi Taufiq, Analisis Studi Kelayakan Bisnis Wedding Organizer Pada Rahma Wedding organizer di kabupaten pekalongan, *jurnal Bisnis dan management*, vol. 1 No. 4 (2023) :17-24
- Rahmawati, Taufiq Abadi, Analisis Studi Kelayakan Bisnis Wedding Organizer Pada Rahma Wedding organizer di kabupaten pekalongan, *jurnal Bisnis dan management*, vol. 1 No. 4 (2023) :17-24`
- Rinita S, Rizka Ramadhan S, "Analisis Peluang Usaha Wedding Organizer Pada Kaum Millenial" *jurnal of millenial community*, 2021
- Rr. Indah Ria Sulistyarini, Nur Pratiwi Novianti, "wawancara : Sebuah Metode Efektif untuk Memahami Perilaku Manusia." 1
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. 8Cindy Aulia Bestari "Manajemen Perencanaan Usaha Pada Pelayanan Di Putry Wedding Organizer" *e-jurnal*, No. 1 (2020):09
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. 248.
- Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif* (bandung: alfabeta, 2014).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta Press, 2022).
- Sugiyono. (2017). "*Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan D*", (Alfabeta: Bandung,2017)
- Suharsimi arikunto, "prosedur penelitian : suatu pendekatan praktek" 2022
- Syah Amirul , "Dasar-Dasar Ekonomi Syariah (Prinsip dan Aplikasinya)", 2023

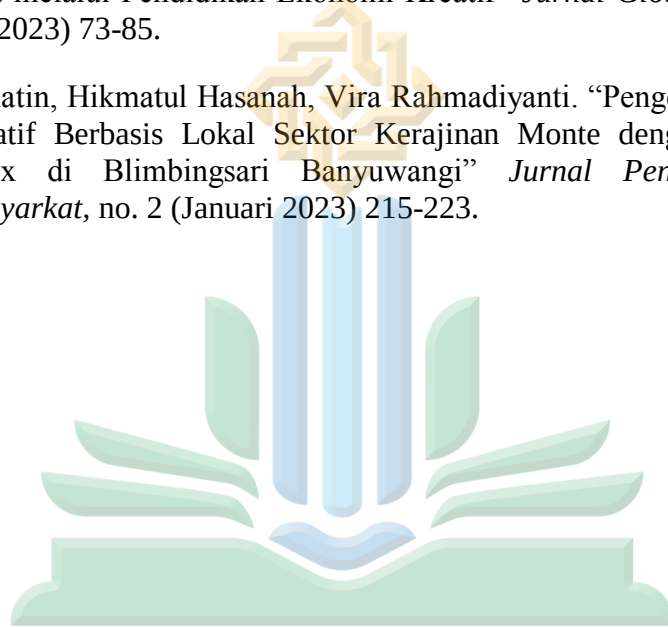
- Tiara, Septa. *Implementasi Strategi Heuristik Dalam Meningkatkan Minat Belajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Peserta Didik Kelas Viii Di Smp Negeri 18 Pesawaran*. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2021.
- Tim Penyusun, “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah”, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).
- Tim penyusun, “pedoman penulisan karya tulis ilmiah”, (jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), 46
- Wahyu Eka (*Akad Ijarah dalam Fikih Muamalah Kajian Turats dan Kontemporer*), 2025
- Yuliani, W., & Banjarnahor, N. (2021). Metode penelitian pengembangan (rnd) dalam bimbingan dan konseling. *Quanta Journal*, 5(3), 111-118
- Aminah, Siti, dan Ahmad Fauzi. “Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif Lokal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 7, No. 1 (2022).
- Howkins, John. *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas*. London: Penguin Books, 2001.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia*. Jakarta: Kemenparekraf, 2019.
- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.
- Handayani, Rini, dan Ahmad Zainuri. “Pengaruh Etika Kerja Islam terhadap Kinerja Karyawan.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 6, No. 1 (2019).
- Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press, 2001.
- Sartika, Dewi. “Pengembangan SDM Berbasis Nilai Religius pada Industri Kreatif.” *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam* Vol. 5, No. 2 (2021).
- UNCTAD. *Creative Economy Report: Widening Local Development Pathways*. New York: United Nations, 2018.
- Nikmatul Masrurroh, Suprianik. “Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Desa Dalam Perspektif Maqashid Syariah” *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Flores*, no. 02 (2023): 348 -368
- Ahmad Mundir , M. Imron Rosidi , Nurul Setianingrum , Retna Anggitaningsih. “Peran Ekonomi Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan Dan

Pemberdayaan Ekonomi Ummat” *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, no. 01 (Februari 2025): 33-44

Siti Nur Azizatul Luthfyah, Nurul Widyawati Islami Rahayu, Abdul Rokhim. “Analisis Strategi Pemberdayaan Ekonomi masyarakat Kampung Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Peningkatkan Kesejahteraan” *Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah* , no. 02 (Desember 2022): 267-285

Nikmatul Masruroh, Suprianik. “Peran Pemerintah dalam Pengembangan Potensi desa melalui Pendidikan Ekonomi Kreatif” *Jurnal Global Education*, no. 2, (2023) 73-85.

Siti Masrohatin, Hikmatul Hasanah, Vira Rahmadiyanti. “Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Lokal Sektor Kerajinan Monte dengan Model Triple Helix di Blimbingsari Banyuwangi” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, no. 2 (Januari 2023) 215-223.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	FOKUS PENELITIAN	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
Peran wedding Organizer Syariah dalam Mendukung Ekonomi Kreatif	1. Bagaimana penerapan standar dan praktik wedding organizer syariah dalam penyelenggaraan pernikahan di Kampung Arab Bondowoso 2. Bagaimana wedding organizer syariah menjaga keberlangsungan usahanya di sektor ekonomi kreatif 3. Bagaimana kontribusi wedding organizer syariah terhadap pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di Kampung Arab Bondowoso	1. Standar dan praktik wedding organizer syariah 2. Keberlangsungan usaha wedding organizer syariah 3. Kontribusi wedding organizer syariah terhadap ekonomi kreatif	a. Pemenuhan syarat nikah dalam perspektif syariah b. No standing party c. Pakaian syariah a. Faktor internal b. Faktor eksternal a. Pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif b. Peningkatan kualitas dan daya saing produk kreatif c. Pengembangan sumber daya manusia dan etika kerja syariah	- Informan a. Pemilik Wedding organizer syariah b. Karyawan c. Konsumen d. Tokoh Agama - Kepustakaan a. Jurnal b. Ebook c. Skripsi d. Website e. Buku	1. Jenis dan pendekatan penelitian yaitu kualitatif deskriptif 2. Lokasi penelitian Kelurahan Kademangan Kampung Arab Bondowoso 3. Teknik pengumpulan data a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Analisis data a. Reduksi Data b. Penyajian Data c. Penarikan Kesimpulan 5. Keabsahan Data a. menggunakan triangulasi teknik dan sumber	1. Menunjukkan bahwa Wedding organizer syariah telah menerapkan standar dan praktik penyelenggaraan pernikahan sesuai dengan prinsip syariah Islam 2. Wedding organizer syariah mampu menjaga keberlangsungan usaha melalui inovasi layanan dan penguatan SDM serta jaringan lokal 3. Wedding organizer syariah berkontribusi nyata dalam pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar

Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nuzul Rukmiyati Ningsih

Nim : 211105020062

Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Peran Wedding Organizer Syariah dalam Mendukung Ekonomi Kreatif di Kampung Arab Bondowoso” adalah hasil penelitian dan karya sastra saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan keaslian tulisan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya

Bondowoso, 30 Januari 2026



Nuzul Rukmiyati Ningsih
211105020062

PEDOMAN WAWANCARA

A. Bagaimana penerapan standar dan praktik wedding organizer syariah dalam penyelenggaraan pernikahan di Kampung Arab Bondowoso

1. Bagaimana latar belakang berdirinya Wedding Organizer Syariah ini?
2. Bagaimana wedding organizer syariah memandang pentingnya pemenuhan syarat nikah dalam penyelenggaraan pernikahan?
3. Mengapa wedding organizer syariah menerapkan konsep no standing party dalam resepsi pernikahan?
4. Bagaimana pelaksanaan konsep no standing party membantu kelancaran acara pernikahan?
5. Bagaimana penerapan standar pakaian syariah dalam penyelenggaraan pernikahan oleh wedding organizer syariah?

B. Bagaimana wedding organizer syariah menjaga keberlangsungan usahanya di sektor ekonomi kreatif

1. Apa yang menjadi kekuatan utama wedding organizer syariah dalam menjaga keberlangsungan usahanya?
2. Apa saja kelemahan internal yang dihadapi wedding organizer syariah?
3. Peluang apa saja yang dimiliki wedding organizer syariah dalam menjaga keberlangsungan usaha?
4. Apa saja ancaman eksternal yang dihadapi wedding organizer syariah?

C. Bagaimana kontribusi wedding organizer syariah terhadap pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di Kampung Arab

1. Bagaimana wedding organizer syariah berkontribusi dalam pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif lokal di Kampung Arab?
2. Bagaimana peran wedding organizer syariah dalam meningkatkan kualitas produk kreatif lokal?
3. Apa upaya yang dilakukan wedding organizer syariah untuk menjaga kualitas layanan dan produk kreatif yang digunakan?
4. Bagaimana perhatian wedding organizer syariah terhadap pengembangan sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya?
5. Bagaimana penerapan etika kerja syariah dalam aktivitas kerja wedding organizer syariah?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : 4777 / Un.22/D.5.WD.1/KM.05.00/11/2025 17 November 2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Pengelola/Pemilik Vivin Diana Make up
Di Kelurahan Kademangan Kampung Arab Bondowoso

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Nuzul Rukmiyati Ningsih
NIM : 211105020062
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai **"Peran Wedding Organizer Syariah Dalam Mendukung Ekonomi Kreatif Di Kampung Arab Bondowoso"** di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

[Signature]
Murul Widyawati Islami Rahayu



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengelola/Pemilik Wedding Organizer Syariah dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Nuzul Rukmiyati Ningsih

Nim : 211105020062

Fakultas/prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Benar-benar melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi
"Peran Wedding Organizer Syariah Dalam Mendukung Ekonomi Kreatif di Kampung Arab Bondowoso"

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Bondowoso, 22 November 2025

Pengelola/Pemilik WO Syariah



Vivin Diana Damayanti

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1.	20 November 2025	Mengkonfirmasi bahwa telah memiliki surat izin penelitian dari Universitas untuk diserahkan kepada Pengelola/Pemilik Wedding Organizer Syariah	SA
2.	22 November 2025	Wawancara langsung dengan Vivin Diana selaku Pengelola/Pemilik Wedding Organizer Syariah	SA
3.	23 November 2025	Wawancara secara langsung dengan Mahfud selaku karyawan dari Wedding Organizer Syariah Vivin Sevta	SA
4	24 November 2025	Wawancara langsung dengan Rani selaku client yang pernah menggunakan jasa Wedding Organizer Syariah dari Vivin Sevta	SA
5	24 November 2025	Wawancara langsung dengan Ustadz Idris selaku tokoh agama dalam Wedding Organizer Syariah	SA

Bondowoso, 22 November 2025

Pengelola/Pemilik Wo Syariah

SA

Vivin Diana Damayanti

Dokumentasi Penelitian



Penyerahan Surat Izin Penelitian



Wawancara Pemilik Wedding Organizer



Wawancara Karyawan Wedding Organizer



Wawancara Konsumen Wedding



Wawancara Tokoh Agama





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Nuzul Rukmiyati Ningsih
NIM : 211105020062
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Peran Wedding Organizer Syariah dalam Mendukung
Ekonomi Kreatif di Kampung Arab Bondowoso

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan Aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada Aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 2 Februari 2026

Operator Aplikasi Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Luluk Musfiroh





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Nomor : 10 /Un.22/D.5.KP.1/KM.05.00/01/2026

Yang bertandatangan di bawah ini Koordinator program Studi Ekonomi Syariah,
 menerangkan bahwa :

Nama : Nuzul Rukmiyati Ningsih
 NIM : 211105020062
 Semester : x (sepuluh)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai
 bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan
 diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 30 Januari 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

A.n. Dekan
 Koordinator Prodi. Ekonomi Syariah



Sofiah





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



SURAT KETERANGAN

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nuzul Rukmiyati Ningsih
NIM : 211105020062
Program Studi/Fakultas : Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓	
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓	
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)		
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian)	✓	
13	Biodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 30 Januari 2026
Pembimbing

Dr. Ahmadiono S.Ag., M.E.I
NIP.197604012003121005



SITASI DOSEN

Nikmatul Masruroh, Suprianik. “Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Desa Dalam Perspektif Maqashid Syariah” *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Flores*, no. 02 (2023): 348 -368

Ahmad Mundir , M. Imron Rosidi , Nurul Setianingrum , Retna Anggitaningsih. “Peran Ekonomi Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat” *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, no. 01 (Februari 2025): 33-44

Siti Nur Azizatul Luthfyah, Nurul Widyawati Islami Rahayu, Abdul Rokhim. “Analisis Strategi Pemberdayaan Ekonomi masyarakat Kampung Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Peningkatkan Kesejahteraan” *Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah* , no. 02 (Desember 2022): 267-285

Nikmatul Masruroh, Suprianik. “Peran Pemerintah dalam Pengembangan Potensi desa melalui Pendidikan Ekonomi Kreatif” *Jurnal Global Education*, no. 2, (2023) 73-85.

Siti Masrohatin, Hikmatul Hasanah, Vira Rahmadiyanti. “Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Lokal Sektor Kerajinan Monte dengan Model Triple Helix di Blimbingsari Banyuwangi” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, no. 2 (Januari 2023) 215-223.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

